



**KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP SELF PLAGIARISME DALAM
PERSPEKTIF PERBUATAN MELANGGAR HUKUM ANALISIS
YURIDIS PERATURANMENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN NOMOR 17 TAHUN 2010**

SKRIPSI

*Digunakan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Untuk Menyeptai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh :

HIRI REZHA AMELIA HARAHAP
NIM : 1916300023

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALHASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



**KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP *SELF PLAGIARISME*
DALAM PERSPEKTIF PERBUATAN MELANGGAR HUKUM
ANALISIS YURIDIS PERATURANMENTERI PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN NOMOR 17 TAHUN 2010**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh :

RIRI REZHA AMELIA HARAHAAP
NIM : 1910300023

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



**KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP *SELF PLAGIARISME*
DALAM PERSPEKTIF PERBUATAN MELANGGAR
HUKUM ANALISIS YURIDIS PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN NOMOR
17 TAHUN 2010**


SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh :


RIRI REZHA AMELIA HARAHAHAP
NIM : 1910300023

PEMBIMBING I

 25-07-2023.

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag.
NIP. 19720313 200312 1 002

PEMBIMBING II

 20/07-23

Khojruddin Manahan Siregar, M.H.
NIP. 199111110 201903 1 010

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

Hal: Skripsi
a.n. Riri Rezha Amelia Harahap

Padangsidempuan, 24 Juli 2023
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan
Ahmad Addary
Di-
Padangsidempuan

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Riri Rezha Amelia Harahap yang berjudul **“Kebijakan Hukum Terhadap Self Plagiarisme Dalam Perspektif Perbuatan Melanggar Hukum Analisis Yuridis Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2010”**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara/i tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag.
NIP. 19720313 200312 1 002

Khoiruddin Manahan Siregar, M.H.
NIP. 19911110 201903 1 010

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Riri Rezha Amelia Harahap
NIM : 1910300023
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Kebijakan Hukum Terhadap *Self plagiarisme* Dalam Perspektif Perbuatan Melanggar Hukum Analisis Yuridis Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2010

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 24 Juli 2023



Riri Rezha Amelia Harahap
NIM: 1910300023

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Uin Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Riri Rezha Amelia Harahap
Nim : 1910300023
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Kebijakan Hukum Terhadap Self Plagiarisme dalam Perspektif Perbuatan Melanggar Hukum Analisis Yuridis Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2010”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan Hak Bebas Royalti noneksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (Database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada Tanggal : Agustus 2023

Yang menyatakan,



RIRI REZHA AMELIA HARAHAP
NIM.1910300023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4.5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website : <https://fasih.unsyahada.ac.id> Email : fasih@unsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Riri Rezha Amelia Harahap
Nim : 1910300023
Judul Skripsi : Kebijakan Hukum Terhadap *Self Plagiarisme* dalam Perspektif Perbuatan Melanggar Hukum Analisis Yuridis Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2010

Ketua

Dr. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A
NIP. 19640901 199303 1 006

Sekretaris

Dr. Habibi, M.Hum
NIP. 19800818 200901 1 020

Anggota

Dr. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A
NIP. 19640901 199303 1 006

Dr. Habibi, M.Hum
NIP. 19800818 200901 1 020

Khoiruddin Manahan Siregar, M.H.
NIP. 19911110 201903 1 010

Hendra Gunawan, M.A
NIP. 19871205 202012 1 003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Jum'at, 28 Juli 2023
Pukul : 08.00 s/d 11.00
Hasil/ Nilai : 82,75 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,57 (Tiga Koma Lima Puluh Tujuh)
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: *1993* /Un. 28/D/PP.00.9/08/2023

Judul Skripsi : Kebijakan Hukum Terhadap Self Plagiarisme dalam Perspektif Perbuatan
Melanggar Hukum Analisis Yuridis Peraturan Menteri Pendidikan
Dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2010

Ditulis Oleh : Riri Rezha Amelia Harahap

NIM : 1910300023

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas

dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, *16* Agustus 2023

Dekan,



[Handwritten Signature]

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. *k*
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Riri Rezha Amelia Harahap
Nim : 1910300023
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul : Kebijakan Hukum Terhadap Self Plagiarisme dalam Perspektif Perbuatan Melanggar Hukum Analisis Yuridis Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2010

Self Plagiarisme memiliki kerugian yang bersifat abstrak (tidak dapat diukur) jika dibandingkan dengan konsep plagiarisme yang dikenal dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini. Self plagiarisme akan membuat kreativitas penulis menurun. Sehingga bersifat membohongi publik, dengan memanfaatkan kepercayaan publik dan memperoleh keberuntungan. Plagiarisme yang umum dan diatur dalam regulasi hukum di Indonesia hanya akan memperoleh jredit atau nilai keuntungan sebanyak 1(satu) kali kepada pelakunya atas setiap karya yang dijiplak/plagiat tergantung sebanyak apa pelakunya melakukan duplikasi. Self Plagiarisme juga dilarang karena dianggap pelanggaranterutama apabila hak cipta dari karya sebelumnya telah dialihkan kepada pihak lain, makanya penulis harus mencantumkan sumber karya ilmiah ciptaannya sendiri.

Permasalahan yang timbul dalam skripsi ini adalah Apa yang Mendasari Self Plagiarisme dilarang, Bagaimana Peraturan Hukum Terhadap Self Plagiarisme di Indonesia ditinjau dari Perbuatan Melawan Hukum. Penelitian ini merupakan Jenis penelitian pustaka (Library Research), yaitu penelitian yang berdasarkan pada norma hukum yang ada didalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Self Plagiarisme sebagai suatu perbuatan menjiplak atau menduplikasi karya sendiri dengan tujuan untuk memperoleh kredit atau nilai. Diketahui bahwa mekanisme pengaturannya belum dikenal atau tidak terdapat sama sekali dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Mekanisme pengaturan self plagiarisme saat ini dalam konteks hukum positif Indonesia termasuk pada kategori non-liquid. Dimensi Yuridis dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2010 ditegaskan tidak bersifat holistik (keseluruhan). Berdasarkan asas *lex superior derogate legi inferior* atau aturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang lebih rendah.

Kata kunci: Self Plagiarisme, Perbuatan, Melawan Hukum.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan serta rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beriringan salam semoga selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi besar Muhammad saw yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sampai sekarang.

Skripsi yang berjudul “Kebijakan Hukum Terhadap *Self Plagiarisme* Dalam Perspektif Perbuatan Melawan Hukum Analisis Yuridis Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2010” ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Penulis sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini mampu diselesaikan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag sebagai Rektor UIN SYAHADA Padangsidimpuan, kepada Bapak Wakil Rektor bidang Akademik

dan Pengembangan Lembaga, Bapak Wakil Rektor bidang Administrasi Umum
Perencanaan dan Kerjasama, Bapak Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang terbatas dan jauh
dari kata sempurna. Namun berkat bantuan, bimbingan dan dukungan dari
berbagai pihak, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini,
penulis mengucapkan terima kasih dengan sepenuh hati kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag selaku Rektor Universitas
Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr.
Erawadi, M. Ag selaku Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan
Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M. A selaku Wakil Rektor bidang Administrasi
Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag
selaku Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama serta seluruh
Civitas Akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis
selama perkuliahan
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah
dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Padangsidempuan, Bapak Dr. Ahmatnizar, M. Ag selaku Wakil Dekan Bidang
Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, M. A selaku Wakil
Dekan bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr.
Zul Anwar Azim, M. Ag selaku Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan
Kerjasama

3. Bapak Khoiruddin Manahan Siregar, M. H selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
4. Bapak Dr. Muhammad Arsad, M. Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Agustina Damanik, S. Sos., M. A selaku Dosen Pembimbing II, yang telah bersedia dengan tulus memberikan ilmunya dan membimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini
5. Bapak Drs. Zulpan Efendi Hasibuan, M. Ag selaku Penasehat Akademik peneliti yang telah memberikan nasehat dan bimbingan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini
6. Bapak dan Ibu Dosen tenaga pendidik dan seluruh Civitas Akademika di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
7. Bapak Yusri Fahmi, M. Hum selaku Kepala perpustakaan serta pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary dan Dinas Perpustakaan Kota Padangsidempuan yang telah memberikan fasilitas kepada penulis untuk memperoleh buku-buku sebagai referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Ucapan terimakasih yang paling Istimewa kepada Ayahanda (Ahmad Jamil Harahap) dan Ibunda (Emmi Rosfita Siagian) tercinta yang telah mengasuh, mendidik, dan membimbing serta berkontribusi banyak kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan sampai ke Perguruan Tinggi.

9. Terimakasih juga kepada diri sendiri yang tak pernah memutuskan untuk menyerah untuk sampai ke titik yang ditunggu-tunggu dalam proses penyusunan skripsi ini.
10. Kepada Saudara/i penulis yang sangat penulis sayangi dan cintai yang selalu memotivasi penulis (Adek-adek saya: Reynaldi Yasir Saputra Harahap, Aidil Al-Kahfi Harahap, Anggie Meautya Rahmadani Harahap, Al-Hasby Franata Harahap).
11. Rekan-rekan dan adek-adek mahasiswa/i Hukum Tata Negara Nim 19, 20, 21, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan terkhususnya sahabat seperjuangan sekaligus motivator yang tercinta dan selalu setia TUMPUL KEBAWAH (Mufidah Nur Rangkuti, Nur Hamidah Lubis, Mutiah Gurdani Siregar, Febriani Lubis, Yuni Santri Nasution, dan Tanti Mardia Harahap).
12. Terimakasih juga kepada Armansyah Siregar yang selalu memberikan dukungan, motivasi, yang selalu sabar dalam menghadapi sifat penulis, walaupun sifat egois nya besar tapi tetap suka.
13. Kepada motivator, teman, sahabatku yang tersayang: (Indah Sari Sihotang, Rezha Amelia, Sri Adelina Siagian, Hana Rosita Siregar).
14. Kepada Keluarga Besar HMJ Hukum Tata Negara yang selalu mensupport dan membimbing selama melaksanakan perkuliahan hingga tahap skripsi.

Semoga atas segala bantuan, motivasi dan bimbingan dari semua pihak yang telah diberikan kepada peneliti mendapatkan balasan terbaik dari Allah Subhanallahu Wa Ta'ala, selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berkah.

Kemudian penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik maupun saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan kepada para pembaca umumnya.

Padangsidempuan, Juli 2023
Peneliti,

RIRI REZHA AMELIA HRP
NIM. 1919300023

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	S (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	˙	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong dan *maddah* atau vokal panjang.

1. Vokal tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dommah	U	U

2. Vokal rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
ـ...ي	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
ـ...و	Fathah dan Wau	Au	a dan u

3. *Maddah* adalah vokal panjang bahasa Arab yang lambangnya berupa harkat, huruf dan tanda, transliterasinya sebagai berikut:.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـ...ا	Fathah dan alif	ā	a dengan garis di atas
ـ...ي	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di bawah
ـ...و	Dommah dan wau	ū	u dengan garis di atas

C. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua:

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dommah, transliterasinya adalah /t/
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ٱ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *apostrof*. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka

yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kata penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman ransliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI	
SURAT PERNYAAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSITERASIRAB LATIN	v
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah	7
C. Batasan Istilah	7
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	10
F. Kegunaan Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Kebijakan Hukum	12
1. Kebijakan	12
2. Hukum.....	14
3. Politik Hukum Indonesia.....	16
B. <i>Self Plagiarisme</i>	17
1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPER).....	22
2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).....	23
3. Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).....	25
C. Ukuran Persen <i>Self Plagiarisme</i>	27

D. Perbuatan Melawan Hukum.....	28
1. Perbuatan.....	35
2. Melawan Hukum.....	35
E. Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya Nomor 17 Tahun 2010	35
F. Kajian Terdahulu.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Pendekatan Penelitian	39
C. Sumber-sumber Bahan Hukum.....	40
D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	41
E. Metode Pengolahan Bahan Hukum.....	41
F. Metode Analisis Hukum	43
BAB IV ANALISIS PENELITIAN	44
A. Yang Mendasari <i>Self plagiarisme</i> dilarang.....	44
B. Peraturan Hukum Terhadap Self plagiarisme di Indonesia ditinjau dari Perbuatan Hukum	65
C. Dampak dari Self Plagiarisme.....	73
BAB V PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Media sosial adalah media untuk bersosialisasi yang umumnya berbasis daring, dimana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, menciptakan dan membagikan isi, meliputi blog, jejaring sosial, Wiki, forum, dan dunia virtual. Kehadiran media sosial pada zaman sekarang tidak dapat dipungkiri lagi eksistensinya karena media sosial merupakan hal yang sudah melekat dan seolah menjadi kebutuhan bagus setiap masyarakat. Karena dengan adanya media sosial mudah untuk memberikan informasi ke dunia maya.¹

Teknologi yang semakin berkembang tidak hanya memberikan dampak positif untuk menunjang dunia Pendidikan, namun juga memberikan dampak negatif yaitu meningkatkan tingkat plagiarisme dengan mempermudah seseorang untuk menjiplak karya milik orang lain.² Berdasarkan survei yang dilakukan oleh *political and Economic Risk Consultancy* (PERC) pada tahun 2010. Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di Perguruan Tinggi.

¹Siti Nurhalimah, *Media Sosial dan Masyarakat*, (CV Budi Utama, 2019), hlm. 15-16.

²Jufrina Rizal. Plagiarisme Akademik: *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol.3 Nomor 40 Tahun 2010, hlm. 351.

Salah satu nilai tertinggi karya tulis adalah orisinalitas atau keaslian. Pernyataan ini mengandung makna bahwa sebuah karya tulis harus memiliki nilai kualitas dalam hal keaslian, objektivitas, dan kejujuran. Makanya asli bukan berarti semua ide, gagasan, dan pengetahuan yang disampaikan seseorang dalam karya tulisnya tersebut, semuanya berasal dari dirinya sendiri. Melainkan lebih pada kejujuran dalam mengemukakan tulisannya. Apabila sebuah kata, kalimat, paragraf, ide, gagasan, atau pendapat yang dimunculkan dalam tulisannya adalah milik orang lain. Dimana kasus-kasus duplikasi, penjiplakan, atau plagiarisme muncul, justru karena nilai kejujuran dan objektivitas ini dilanggar atau diabaikan.³

Maka dari itu, penulisan karya tulis ilmiah merupakan hal yang lumrah dan sering dilakukan di kalangan mahasiswa dan dosen, dan diharapkan dapat meningkatkan keilmuan dalam bidang masing-masing. Namun, pada prakteknya banyak mahasiswa dan dosen yang kurang berhati-hati dalam mengolah sumber informasi, sehingga mengakibatkan terjadinya beberapa pelanggaran seperti *plagiarisme*. Plagiat diartikan sebagai pengambilan karangan (pendapat dan sebagainya) orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan (pendapat dan sebagainya) milik

³Deddy Mulyana, Pengantar Ilmu Komunikasi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 59.

sendiri, misalnya menerbitkan karya tulis orang lain atas nama dirinya sendiri.⁴

Pada ranah ilmiah, naskah yang terbukti plagiarisme dapat berujung pada Penarikan atau pembatalan publikasi, Bahkan hingga tuntutan hukum. Kontroversi dan perdebatan mengenai kasus plagiarisme hendaknya disikapi secara positif bagi para ilmuwan dan penulis Indonesia. Kasus-kasus yang terjadi dapat menjadi pelajaran dan membangun bahaya pencegahan plagiarisme. Tidak banyak akademisi yang memahami batasan-batasan plagiarisme, Hal ini terungkap saat pengalaman penulis memberikan materi plagiarisme di beberapa workshop penulisan karya ilmiah.⁵

Dunia akademik, isu plagiarisme bukanlah hal yang baru. Plagiarisme telah menjadi ancaman bagi integritas ilmu Pengetahuan. Awal Tahun 2018, Ombudsman yang merupakan Lembaga pengawas pelayanan publik melaporkan salah seorang petinggi perguruan tinggi yang diduga Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) telah memberikan klarifikasi mengenai dugaan Plagiarisme tersebut. Kemenristekdikti menyatakan bahwa meskipun terdapat beberapa kesamaan substantif pada bagian abstrak, pendahuluan, dan kesimpulan, tetapi artikel-artikel tidak terindikasi plagiarisme (Kemenristekdikti) telah memberikan klarifikasi mengenai dugaan Plagiarisme tersebut.

⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia. (n.d). Plagiat. <https://kbbi.web.id/plagiat>, Diakses Pada Tanggal 10 Januari 2023 Pukul 22. 15 WIB).

⁵<https://www.unja.ac.id/prof-dr-ir-h-zulkarnain-mhortsc/> (Diakses Pada 10 Januari 2023 Pukul 23. 00 WIB).

Plagiarisme atau sering disebut plagiat adalah penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat, karya dan sebagainya dari orang lain untuk dijadikan seolah kepunyaan milik sendiri. Plagiarisme adalah kata yang sering kita pikirkan ketika kita berada di kampus atau universitas. Akan tetapi, para mahasiswa sering sulit memahami apa arti sebenarnya dari istilah plagiarisme ini. Mendefinisikan plagiarisme sebagai pemakaian yang tidak sah karena bukan dihasilkan oleh karya sendiri melainkan karya asli kepunyaan seseorang.⁶

Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi menyebutkan bahwa “Plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak disengaja dalam memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai”.⁷

Tindakan *plagiarisme* dalam perguruan tinggi dapat diberikan sanksi yang cukup berat untuk mendapatkan efek jera. Tindakan plagiarisme ini juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta seperti yang sudah diatur dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). Undang-Undang Nomor 28 Tahun

⁶Patricia J. Parsons, *Etika Public Relation*, (Jakarta: Erlangga Group 2007), hlm. 119-120.

⁷Menteri Pendidikan Nasional, *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Plagiat Di Perguruan Tinggi* (Jakarta: Departemen Nasional, 2010).

2014 tentang Hak Cipta (*copy right*) adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak eksklusif merupakan hak yang hanya diperuntukkan bagi si pencipta atau penerima hak cipta itu. Apabila ada orang lain yang ingin memanfaatkan ciptaan tadi, orang ini harus mendapat izin terlebih dulu dari pencipta atau penerima hak cipta tadi.

Melakukan pelanggaran ini adalah seorang dosen, maka sanksi yang diberikan biasanya juga dikaitkan dengan status kedosenannya. Institusi tempat dosen itu bernaung juga dapat membentuk majelis kode etik guna memproses pelanggaran demikian. Undang-Undang Hak Cipta sama sekali tidak menyinggung perihal *otoplagiarisme*. Dapat dimaknai melalui *argumentum a-contrario*, bahwa karena tidak diatur maka perilaku otoplagiarisme bukan dipandang sebagai pelanggaran hak cipta.

Otoplagiarisme memang lebih tepat dikonstruksikan sebagai pelanggaran etika. Meskipun demikian, ia masih dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum perjanjian apabila misalnya seorang penulis mengajukan karya tulisannya kepada sebuah penerbit, padahal dalam perjanjian antara penulis dan penerbit itu sudah di persyaratkan bahwa

tulisan yang diajukan harus orisinal, dalam arti belum pernah dipublikasikan di media manapun.⁸

Senyampang tulisan yang tidak orisinal itu jadi diterbitkan tanpa ada pemberitahuan atau keterangan apapun dari penulisnya, maka tindakan otoplagiarisme sudah terjadi. Jika penerbit tersebut sampai menderita kerugian akibat ketidakjujuran penulis itu, maka perilaku *otoplagiarisme* tadi dapat menjadi dalih gugatan atas dasar cedera janji (*wanprestasi*).

Indonesia, meskipun telah terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindakan *plagiarisme*, namun tindakan pelajar *plagiarisme* ini masih banyak terjadi di kalangan mahasiswa dan akademis akademisi. Hal ini menunjukkan bahwa masih kurangnya kekuatan hukum dan kepastian hukum mengenai tindakan *plagiarisme*. Selain dewasa ini, terdapat fenomena baru terkait isu *plagiarisme* yaitu *self plagiarisme*. *Self Plagiarisme* diartikan sebagai tindakan plagiasi dengan cara mengambil karya milik sendiri.

Self-plagiarisme adalah suatu tindakan mengutip atau menggunakan kembali karya ilmiah yang pernah dibuat oleh seseorang sendiri tanpa menyebutkan sumbernya atau menggunakan kutipan tersebut dengan cara yang tidak sesuai dengan standar etika penulisan ilmiah. Dalam perspektif hukum, *self plagiarisme* dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan melanggar hukum jika dilakukan dengan sengaja dan tidak

⁸ Shidarta, Plagiarisme Dan Otoplagiarisme, *Jurnal Komunikasi Universitas Tarumanegara*, Vol. 3 Nomor 62 Tahun 2011, hlm. 160.

sesuai dengan standar etika yang berlaku di bidang ilmu yang bersangkutan.⁹

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP *SELF PLAGIARISME* DALAM PERSPEKTIF PERBUATAN MELANGGAR HUKUM ANALISIS YURIDIS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 17 TAHUN 2010”**.

B. Fokus Masalah

Peneliti membatasi ruang lingkup masalah yang akan diteliti agar lebih terarah dan berfokus pada permasalahan yang akan dikaji. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas penelitian ini difokuskan pada Kebijakan Hukum Terhadap *Self Plagiarisme* Dalam Perspektif Perbuatan Melanggar Hukum Analisis Yuridis Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2010.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadi perluasan makna dan pembahasan dan pemahaman judul proposal di atas, maka peneliti merasa perlu untuk memperjelas pengertian beberapa istilah yang dimaksud dalam judul tersebut.

⁹ <https://www.kompas.id/baca/opini/2021/02/02/self-plagiarism-juga-plagiasi> (Diakses Pada 11 Januari 2023 Pukul 12.00 WIB).

1. Kebijakan

Istilah kebijakan berawal dari bahasa Inggris: “*Policy*” atau dalam bahasa Belanda : “*Politiek*” yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum),¹⁰ dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan suatu tujuan yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kebijakan adalah rangkaian konsep asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan Suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan Pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan Pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.

2. Hukum

Kata hukum secara etimologis biasa diterjemahkan dengan kata ‘*law*’(Inggris), ‘*recht*’(Belanda), ‘*loi* atau *droit*’(Francis), ‘*ius*’(Latin).

¹⁰ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, (West Group: Universitas Michigan, 1979), hlm. 1041.

Hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol, hukum adalah aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan, Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat.¹¹

Hukum yaitu merupakan peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia menjaga ketertiban keadilan mencegah terjadinya kekacauan.

3. *Plagiarisme*

Plagiarisme merupakan perbuatan yang buruk yang sangat dilarang oleh Islam karena selain merugikan diri sendiri, tentunya juga merugikan orang lain.¹² Menipu diri sendiri dan orang lain bahwa karya itu adalah miliknya, dan mencuri apa yang berkaitan dengan karya tersebut dari hak moral dan hak ekonomi. Di dalam agama islam mengajarkan pemeluknya untuk menghindari kebohongan dan melakukan kejujuran atau kebenaran.

Plagiat adalah pengambilan karangan (pendapat, dan sebagainya) orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan sendiri, misalnya menerbitkan karya tulis orang lain atas nama dirinya sendiri, jiplakan. Sedangkan menurut Brotowidjojo plagiarisme adalah hasio pembajakan atau penculikan berupa penggunaan fakta, penjelasan, ungkapan dan

¹¹<https://peradi-tasikmalaya.or.id/definisi-hukum-secara-etimogi-umum-> (Diakses Pada 5 Mei 2023 Pukul 19.00 WIB).

¹²Meita Damayanti, Problematika Plagiarisme, <<http://www.uny.ac.id/akademik>> (Diakses Pada 5 Mei 2023 Pukul 20.00 WIB).

kalimat orang lain secara tidak sah. Hal pembajakan, penculikan dan penggunaan lain tanpa menyebutkan sumbernya atau asalnya.¹³

Pemahaman bahwa kejujuran adalah hal yang harus di pertahankan karena akan mengantarkan kepada kebaikan. Sebaliknya, plagiarisme adalah suatu tindakan buruk yang harus ditinggalkan karena akan mengantarkan kepada kemudharatan, sedangkan menimbulkan suatu hal yang terlarang.¹⁴

D. Rumusan Masalah

1. Apa yang mendasari *Self Plagiarisme* dilarang ?
2. Bagaimana Peraturan Hukum Terhadap *Self Plagiarisme* di Indonesia ditinjau dari Perbuatan Melawan Hukum?
3. Bagaimana Dampak dari *Self Plagiarisme*?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa yang mendasari *Self Plagiarisme* dilarang.
2. Untuk mengetahui Peraturan Hukum Terhadap *Self Plagiarisme* di Indonesia ditinjau dari Perbuatan Melawan Hukum.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan peneliti yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

¹³Brotowidjojo, M.D, Penulisan Karangan Ilmiah, (Jakarta: Akademika Pressindo 1993), hlm. 86.

¹⁴Usman Alfarisi, Kajian Plagiarisme. *Jurnal Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Vol. 9 No. 1 Tahun 2018, hlm. 31-34.

1. Secara Teoritis

- a. Memberikan manfaat dalam rangka perkembangan usaha ilmu pengetahuan Hukum Tata Negara khususnya dalam hal self plagiarisme.
- b. Bisa dijadikan sebagai bahan rujukan dalam penelitian selanjutnya dan dapat dijadikan sebagai perbandingan dalam permasalahan yang sama.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan tambahan wawasan pemikiran untuk para praktisi hukum dan masyarakat terkait dengan Kebijakan Hukum Terhadap *Self Plagiarisme* dalam Analisis Yuridis Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2010. Selain itu hasil penelitian ini juga akan bermanfaat secara nyata terhadap mahasiswa di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum khususnya di Program Studi Hukum Tata Negara, dalam perkuliahan atau setelah selesai pendidikan di Perguruan Tinggi.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyelesaian penelitian maka peneliti menggunakan sistem pembahasan sebagai berikut :

Bab I, yang berisi dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu.

Bab II, yang terdiri dari kebijakan hukum, *self Plagiarisme*, perbuatan melawan hukum, dan Permendikbud nomor 17 tahun 2010.

Bab III, yang terdiri dari jenis Penelitian, pendekatan penelitian, sumber-sumber bahan hukum, tehnik pengumpulan bahan hukum, tehnik pengolahan bahan hukum, tehnik analisis hukum.

Bab IV, hasil dari penelitian tentang kebijakan hukum terhadap *self plagiarisme* dalam perspektif perbuatan melanggar hukum analisis yuridis peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 17 tahun 2010 yang menjadi hasil dalam penelitian skripsi ini.

Bab V, yaitu Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang telah dirumuskan pada Bab I yang selanjutnya menjadi kesimpulan dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Hukum

Kebijakan hukum adalah hukum yang dapat dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang (kebijakan legislatif), kebijakan aplikasi (Kebijakan yudikatif), dan pelaksanaan hukum pidana (kebijakan eksekutif). Kebijakan legislatif merupakan tahap yang sangat menentukan bagi tahap berikutnya karena pada saat perundang-undangan pidana hendak dibuat maka sudah ditentukan arah yang akan dituju, dengan kata lain perbuatan-perbuatan apa yang dipandang perlu untuk dijadikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Ini berarti menyangkut masalah kriminalisasi.

1. Kebijakan

Secara umum kebijakan atau *policy* dipergunakan untuk menunjukkan perilaku seseorang aktor misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun lembaga tertentu untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi¹⁵. Pada dasarnya terdapat banyak penjelasan dengan batasan-batasan atau pengertian mengenai kebijakan.

Menurut Noeng Muhadjir adalah seorang Ilmuan sekaligus pernah menjabat sebagai Rektor di IKIP Muhammadiyah pada tahun 1990-1994 menjelaskan bahwa kebijakan adalah upaya memecahkan *problem* sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan

¹⁵<http://adm.fisip.upatti.ac.id/wp.content/uploads/2019/10/> (Diakses pada 03 Mei 2023 Pukul 18.15 WIB).

masyarakat. Dan dalam kebijakan setidaknya harus memenuhi empat hal penting yakni;

- 1) Tingkat hidup masyarakat meningkat.
- 2) Terjadi keadilan, *by the law, social justice*, dan peluang prestasi dan kreasi individual.
- 3) Diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan dan diimplementasikan).
- 4) Terjaminnya pengembangan berkelanjutan.¹⁶

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa kebijakan merupakan petunjuk dan batasan secara umum yang menjadi arah dari tindakan yang dilakukan dan aturan yang harus diikuti oleh para pelaku dan pelaksana kebijakan karena sangat penting bagi pengolahan dalam sebuah organisasi serta mengambil keputusan atas perencanaan yang telah dibuat dan disepakati bersama. Dengan Demikian kebijakan menjadi sarana pemecahan masalah atas tindakan yang terjadi. Kebijakan juga adalah rencana kebijakan itu sebagai pernyataan atau pemahaman atau pengertian yang mengarahkan pikiran dalam membuat keputusan.

Secara empiris kebijakan berupa undang-undang, petunjuk, dan program, dalam sebuah Negara kebijakan dianggap sebagai rangkaian tindakan yang dikembangkan oleh badan atau pemerintah yang diikuti dan

¹⁶Noeng Muhadjir, *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial*. (Yogyakarta: Raka Sarasini, 2000), hlm. 15.

dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok pelaku untuk memecahkan masalah tertentu antara keuntungan dan kegagalan.¹⁷

Berdasarkan pengertian dan pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah sebagai rangkaian konsep dan azas yang menjadi garis besar dari dasar pada masalah yang menjadi rencana dalam Pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak, pernyataan cita-cita, prinsip, atau maksud dalam memecahkan masalah sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran atau tujuan. Dengan kata lain sebagai pedoman untuk bertindak bagi pengambilan keputusan untuk tujuan unit pemerintahan dan lingkungan.¹⁸

2. Hukum

Pengertian hukum dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu hukum yang berupa undang-undang dan hukum dalam arti pelaksanaan penegakan hukum oleh aparaturnya. Hukum yang berupa produk hukum yang dibuat oleh negara dibuat dalam rangka menjalankan roda pemerintahan untuk melaksanakan tujuan dari didirikannya suatu negara.¹⁹ Hukum selalu sarat dengan nilai-nilai tertentu. Apabila memulai berbicara tentang nilai-nilai, maka telah masuk pula kegiatan menilai dan memilih keadaan tersebut memberikan arah-arah tertentu kepada jalannya hukum di

¹⁷William C. Fredick, Keith Davis and James E. Post, *Business and Society, Corporate Strategy, Publicity, Ethics, Sixth Edition* (New York: McGraw-Hill Publishing Company, 1998), hlm. 11.

¹⁸Bambang Margono dkk, *Pembaharuan Perlindungan Hukum*, (Jakarta: Inti Ilmu, 2003), hlm. 6.

¹⁹<https://layan.hukum.uns.ac.id//data/RENSI%/20fileBuku %OISHARYA> (Diakses Pada 1 Mei 2023 Pukul 1.1.00 WIB).

suatu negara. Sejak kedudukan negara dalam artian modern, seperti telah dibicarakan di muka menjadi semakin kokoh, maka peranan hukum menjadi penting, yaitu sebagai sarana untuk mengimplementasikan keputusan-keputusan negara dan harus ditaati oleh masyarakat.²⁰

Hans Kelsen mengartikan hukum adalah tata aturan (*rule*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menumpuk pada satu aturan tunggal (*rule*) tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki satu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem, konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan suatu aturan saja.²¹

Menurut Soerjono Soekanto adalah seorang Lektor Kepala Sosiologi dan Hukum Adat menjelaskan bahwa Hukum adalah sebagai berikut:

1. Hukum sebagai ilmu pengetahuan
2. Hukum sebagai suatu disiplin
3. Hukum sebagai akidah
4. Hukum sebagai tata hukum
5. Hukum sebagai petugas
6. Hukum sebagai keputusan penguasa
7. Hukum sebagai proses pemerintahan

²⁰Satjipto Roharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Adhya Bakti, 2005), hlm. 38.

²¹Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, (Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, 2006), hlm. 13.

8. Hukum sebagai sikap tindak ejek atau per kelakuan.²²

Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. Dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana, hukum pidana yang berupaya kan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan di mana mereka yang akan dipilih dan peraturan bahwa hukum memiliki suatu kesimpulan.²³

3. Politik Hukum Indonesia

Secara etimologis, istilah politik hukum merupakan terjemahan bahasa Indonesia dan istilah hukum Belanda *rechtspolitik*, yang merupakan bentukan dua kata *recht* dan *politiek*. Dalam bahas Indonesia kata *recht* berarti hukum dalam Kamus Bahasa Belanda yang ditulis oleh Van der Tas, kata *Politiek* mengandung arti *beleid*. Kata *beleid* sendiri dalam bahasa indonesia berarti kebijakan (*policy*).²⁴ Dimana dari penjelasan diatas bahwa politik hukum secara singkat berarti kebijakan hukum.

²²Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Bandung: Bina Cipta, 1983), hlm. 72.

²³Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Suatu Hukum Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 5.

²⁴Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohar, *Dasar-dasar politik hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 24.

Politik hukum nasional adalah kebijakan dasar penyelenggara negara (Republik Indonesia) yang dicita-citakan. Dari pengertian ini ada lima agenda yang ditekankan dalam politik hukum nasional adalah :

1. Masalah kebijakan dasar yang meliputi konsep dan letak.
2. Penyelenggara negara pembentuk kebijakan dasar tersebut.
3. Materi hukum yang meliputi hukum yang sedang berjalan.
4. Proses pembentukan hukum.
5. Tujuan politik hukum nasional.²⁵

Pada tahap ini disiplin politik hukum mengajak kita untuk mengetahui bahwa hukum sarat dengan warna politik atau lebih tepatnya, bahwa hukum harus dipandang sebagai hasil dari proses politik. Ditambah lagi, subsistem politik dianggap lebih *powerfull* dibandingkan subsistem hukum. Artinya, subsistem politik konsentrasi energi lebih besar daripada subsistem hukum. Hal ini mengakibatkan apabila hukum berhadapan dengan politik, maka ia berada pada kedudukan lebih lemah. Subsistem politik mempunyai tingkatan determinasi yang lebih tinggi daripada subsistem hukum, karena hukum merupakan hasil atau kristalisasi dari ketentuan kehendak politik yang saling berinteraksi dan saling bersaing.²⁶

B. Self Plagiarisme

Eksistensi *self plagiarisme* di Indonesia, hingga saat ini masih menuai pro dan kontra terutama di kalangan akademisi. Beberapa ahli berpendapat

²⁵Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohar, *Dasar-dasar politik hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 58.

²⁶<https://core.ac.uk/download/pdf/336875826>, (Diakses Pada 5 Mei 2023 Pukul 23.00 WIB).

bahwa istilah *self plagiarism* tidak tepat karena tidak ada pihak manapun yang dicurangi dalam penggunaan kembali karya milik sendiri, seperti diungkapkan oleh Stephanie J Bird, penulis *Self Plagiarisme and Dual Redundant Publications*.²⁷

Terdapat pula beberapa pendapat para ahli bahwa istilah *self plagiarism* adalah istilah yang tepat, karena walaupun tidak terdapat unsur pencurian karya intelektual, namun terdapat unsur kecurangan dan ketidakjujuran yang dapat merugikan berbagai pihak, seperti yang diungkapkan oleh David B. Resnik, ahli Bioetika dari *National Institusi of Health*. Banyak pula yang beranggapan bahwa perilaku *self plagiarism* ini tidak merugikan orang lain dan tidak mengambil tulisan milik orang lain, sehingga tidak bisa dianggap sebagai tindakan plagiarisme.

Pihak sebuah program dan *software* layanan deteksi *plagiarisme* yang berbasis turnitin.com, menegaskan *self plagiarism* merupakan bagian dari tindakan *plagiarisme* karena menggunakan kembali kata-kata milik sendiri dan merepresentasikannya sebagai baru adalah bentuk dari ketidakjujuran. Sangat mudah untuk mengabaikan perilaku *self plagiarism* karena ketika peneliti merupakan penulisnya, maka cenderung berargumen bahwa mereka dapat menggunakan kata-kata yang mereka buat sendiri dan hak tersebut bukanlah pencurian karya intelektual.²⁸

Self-plagiarisme adalah suatu tindakan mengutip atau menggunakan kembali karya ilmiah yang pernah dibuat oleh seseorang sendiri tanpa

²⁷ Stephanie J. Bird, *Science and Engineering Ethics*, (Bandung, 2002). hlm. 543-544.

²⁸ <https://priyankapermataputri.wordpress.com/software-plagiarime/> (Diakses Pada 7 Mei 2023 Pada 12.35 WIB).

menyebutkan sumbernya atau menggunakan kutipan tersebut dengan cara yang tidak sesuai dengan standar etika penulisan ilmiah.²⁹ Dalam perspektif hukum, *Self-plagiarisme* dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan melanggar hukum jika dilakukan dengan sengaja dan tidak sesuai dengan standar etika yang berlaku di bidang ilmu yang bersangkutan.

Indonesia, pengaturan mengenai plagiarisme telah diatur dalam Permendiknas Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi, namun tidak secara spesifik mengatur mengenai *self plagiarisme*.³⁰ Seperti yang telah disinggung sebelumnya, *self plagiarisme* termasuk dalam kegiatan plagiarisme, oleh karena itu, Permendiknas Nomor 17 Tahun 2012 ini juga dapat dijadikan acuan hukum dalam menangani kasus plagiarisme. Selain itu, terdapat pula Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kode Etik Publikasi Ilmiah.

Kode etik ini dapat dijadikan acuan dalam menuliskan suatu karya ilmiah, serta dalam memeriksa suatu karya ilmiah. Pasal 1 Angka 2 Kepala LIPI Tentang Kode Etik Publikasi Ilmiah menyebutkan bahwa “Kode Etika Peneliti adalah acuan moral yang berlaku secara nasional bagi peneliti di unit penelitian dan pengembangan (*Litbang*) dalam melaksanakan penelitian dan mempublikasikan hasil penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemanusiaan”.

²⁹<https://nasional.tempo.co/read/555420/20/8-kasus-plagiat> (Diakses Pada 10 Mei 2023 Pada Pukul 11.48 WIB).

³⁰Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi, Departemen Nasional : 2010.

Kode Etik ini bertujuan untuk meningkatkan mutu jurnal ilmiah serta dalam dijadikan acuan bagi para pengelola jurnal ilmiah dalam memeriksa suatu karya ilmiah.³¹ Masalah utama dalam self plagiarisme menurut Ben Martin selaku peneliti kebijakan sains di *university of sussex* di Inggris adalah sebagai berikut:

1. *Redundant dan duplicate (dual) Publications Duplicate publication*

Umumnya dimaksudkan pada praktik mengirim sebuah makalah dengan data yang sama ke lebih dari satu jurnal tanpa memberitahu editor atau pembaca kepada keberadaan versi lain yang identik namun dipublikasikan di tempat lain. Publikasi yang baru hampir selalu mengandung teks yang hampir sama dengan versi yang dipublikasi sebelumnya. *Redundant publication* lebih sering terjadi. Masalah ini timbul jika penulis menerbitkan data yang sama namun dengan sedikit perubahan teks pada makalahnya misalnya sedikit perbedaan pada interpretasi data.

2. *Salami-slicing (data fragmentation)*

Adalah membagi sebuah studi berskala besar menjadi dua atau lebih publikasi. Pembaca dapat mengira bahwa data yang ditampilkan di masing-masing publikasi (*salami-slice*) berasal dari sampel yang berbeda. Kesalahan lain yang terkait adalah data *augmentation* yakni penulis mempublikasikan hasil studinya lalu melakukan studi lagi dengan

³¹Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 2 Kepala LIPI Tentang Kode Etik Publikasi Ilmiah.

mengumpulkan data tambahan sehingga menguatkan hasil sebelumnya. Ia selanjutnya mempublikasikan hasil terbaru tadi sebagai studi yang baru.³²

Karya-karya hasil praktik di atas bahkan sekedar merupakan jiplakan (*copy paste*) konten ilmiah dari dokumen yang satu ke dokumen yang lain, sehingga menjadi terpisah-pisah namun tanpa banyak perbedaan. Hasil karya yang dibagi-bagi akibat akhirnya menghasilkan karya yang tidak memberikan kontribusi bermanfaat yang disebut sebagai publikasi yang mubazir.

a. Pelanggaran hak cipta

penulis atau penerbit memiliki hak cipta atas suatu produk berarti hanya mereka yang berhak menerbitkan, memproduksi, menjual, mendistribusikan atau memodifikasi produk tersebut. Suatu jurnal dapat digunakan secara bebas jika termasuk "*Open Access*" journal. Bagian dari suatu jurnal dapat juga digunakan secara bebas (misalnya diperbanyak) untuk keperluan pendidikan yang non-profit, beasiswa, atau penelitian. Dalam hal ini berlaku doctrine of "*fair-use*" of *copyright law*. Maka terlalu banyak jurnal diambil merupakan hak cipta.³³

b. Daur-ulang teks

Daur-ulang yang termasuk plagiarisme diri adalah jika penulis menggunakan *template* untuk menuliskan metode penelitian dari satu

³²Ben R Martin, *Praktik Self Plagiarisme: Jurnal Self Plagiarisme*, Vol. 5 Nomor 42 Tahun 2013. hlm. 1005-1014.

³³Henry Soelisto, *Pelanggaran Hak Cipta* (Yogyakarta: Kanisius, 2011), hlm.297-306.

makalah ke makalah lainnya sehingga teksnya persis sama. Pembaca juga dapat dibingungkan jika template tidak diperbarui sehingga sesuai dengan penelitian yang terakhir dilakukan. Penulis juga dapat melanggar hak cipta jika memakai kembali sejumlah besar teks pada makalahnya yang lama di makalahnya yang terbaru jika kedua makalah tersebut diterbitkan oleh penerbit yang berbeda.³⁴

1. Kitab Undang-undang Perdata (KUHper)

Istilah hukum perdata sinonim hukum perdata adalah *civielrecht* dan *privatrecht*, dilihat dari ruang lingkupnya, istilah hukum perdata dalam arti luas, meliputi hukum privat materiil, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Istilah hukum perdata dalam arti sempit, sebagai lawan hukum dagang, seperti dalam pasal 102 Undang-undang Dasar Sementara yang berbunyi:

Hukum perdata dan hukum dagang, hukum pidana sipil maupun hukuman pidana militer, hukum acara perdata dan hukum acara pidana, susunan dan kekuasaan pengadilan diatur dengan undang-undang dalam kitab-kitab hukum kecuali jika undang-undang menganggap perlu untuk mengatur beberapa hal dalam undang-undang tersendiri.³⁵

Hukum perdata sebagai hukum yang mengatur kepentingan perseorangan (pribadi) yang berbeda dengan hukum publik sebagai hukum yang mengatur kepentingan umum (masyarakat). Pengertian Hukum

³⁴<http://cumilangit-bisnis.blogspot.com/2014/03/research-writing> (Diakses Pada Tanggal 4 Juni 2023 Pada Pukul 10.00 WIB).

³⁵Undang-undang Republik Indonesia Serikat Nomor 7 Tahun 1950 Pasal 102 Tentang Hukum perdata dan hukum dagang, hukum pidana sipil maupun hukuman pidana militer, hukum acara perdata dan hukum acara pidana, susunan dan kekuasaan pengadilan diatur dengan undang-undang dalam kitab-kitab hukum kecuali jika undang-undang menganggap perlu untuk mengatur beberapa hal dalam undang-undang tersendiri.

menurut Prof. Subekti adalah segala hukum privat materiil yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan. Unsur-unsur yang dapat di paparkan tentang Hukum Perdata yaitu:

- a. Adanya kaidah hukum
- b. Mengatur hubungan antara subjek hukum satu dengan yang lain
- c. Bidang hukum yang diatur dalam oerdata meliputi hukum orang, keluarga, benda, waris, perikatan, serta hukum pembuktian dan kadaluarsa.

Disimpulkan bahwa hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain dalam masyarakat yang menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan.

2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Kuhp)

Pengertian dan istilah hukum pidana berasal dari Belanda yaitu *strafrecht*, *straf* dalam bahasa Indonesia adalah sanksi. Menurut pakar hukum Eropa yaitu Pompe, menyatakan bahwa Hukum Pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat di hukum dan aturan pidananya.³⁶

Moeljatno mengatakan bahwa, Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaju disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

³⁶W.P.J.Pompe, *Handboek van het Nederlandu Strafrecht*, (N.V.Uitgevers: Maatschappij, 1959), hlm. 3.

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.³⁷

Istilah pidana menurut pendapat dari Satochid Kartanegara bahwa Hukum Pidana dapat di pandang dari beberapa sudut, yaitu:

1. Hukum Pidana dalam arti Objektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman.
2. Hukum Pidana dalam arti Subjektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.³⁸

Hukum pidana menurut Andi Hamzah adalah menempati posisi penting dalam seluruh sistem hukum di suatu negara. Meskipun masih dipertanyakan manfaatnya dalam menyusun tata masyarakat yang tertib

³⁷Moeljatno, S.H., M.H. *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 1.

³⁸Teguh Prasetya, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Raja Grafindo Persada 2011), hlm. 7.

dan damai, tetapi semakin penting dipelajari segi-seginya untuk menunjang seluruh sistem kehidupan di dalam masyarakat.³⁹

Pendapat di atas, maka pengertian istilah pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh negara, yang berisikan tentang larangan dan harus mendapatkan sanksi yang apat dipisahkan oleh negara.

3. Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Hak kekayaan intelektual pada hakikatnya merupakan hak dengan karakteristik khusus dan istimewa, karena hak tersebut di berikan oleh negara. Negara berdasarkan ketentuan Undang-undang memberikan hak khususb tersebut kepada yang berhak, sesuai dengan proedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi.⁴⁰ Hak kekayaan intelektual yang biasa disebut HKI atau *Intellectual Property Right* (IPR) pada dasarnya merupakan hak yang lahir berdsarkan hasil karya intelektual seseorang. HKI merupakan konstruksi hukum terhadap perlindungan kekayaan intelektual sebagai hasil cipta karsa penemunya.

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atau *Intellectual Property Right* adalah hak hukum yang bersifat eksklusif yang dimiliki para pecinta/penemu sebagai hasil aktivitas intelektual dan kreativitas yang bersifat khas dan baru. Karya-karya intelektual tersebut dapat berupa hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, serta hasil penemua (*invensi*) dibidang teknologi. Karya-karya dibidang hak kekayaan

³⁹Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta 2020), hlm. 1.

⁴⁰Syafnaldi, Fahmi dan M. Abdi Almaksur, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), hlm. 39.

atas intelektual dihasilkan berkat kemampuan intelektual manusia melalui pengorbanan tenaga, waktu, pikiran, perasaan, dan hasil intuisi, ilham dan hati nurani.⁴¹

HKI juga merupakan suatu hal yang baru dalam sistem hukum di Indonesia. Dalam kehidupan masyarakat, pengakuan terhadap karya intelektual sudah ada, tetapi hanya berupa pengakuan secara normal dan etika. Masyarakat Indonesia pada dasarnya merupakan suatu komunitas yang komunal dengan tingkat kebersamaan yang tinggi, sehingga hak-hak individu meskipun ada masih kalah oleh kepentingan bersama. Hak-hak individu tetap dihormati., tetapi pengaturannya sebatas pada aturan dan norma yang tidak tertulis.⁴²

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sangat penting bagi pembangunan yang sedang berlangsung di Indonesia. Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi di Indonesia berupa hak cipta, merek. Hak atas kekayaan intelektual mengenal adanya hak moral dimana pencipta atau penemu tetap melekat bersama hasil ciptaan atau temuannya meskipun hak tersebut telah dialihkan kepada pihak lain. Hak atas kekayaan intelektual juga mengenal adanya hak ekonomi dimana para pencipta, penemu dan masyarakat dapat mengambil manfaat ekonomis dari suatu karya cipta atas temuan.

16. ⁴¹Iswi Hariyani, *Haki dan Warisan Budaya*, (Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 2018), hlm.

17. ⁴²Much Nurahmad, *Segala Tentang HAKI Indonesia*, (Yogyakarta: Buku Biru, 2012), hlm.

HAKI merupakan hak privat dimana seorang pencipta/penemu bebas mengajukan permohonan pendaftaran karya intelektualnya. Sedangkan pemberian hak eksklusif kepada para pelaku HAKI (pencipta, penemu, pendesaian, dan sebagainya) dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karya kreativitasnya, sehingga orang lain ikut terangsang untuk mengembangkan lebih lanjut. Sistem Hak Atas Kekayaan Intelektual mendorong adanya sistem dokumentasi yang baik sehingga dapat mencegah timbulnya ciptaan atau temuan yang sama.⁴³

Indonesia merupakan salah satu negara pelanggar hak kekayaan intelektual (HKI) tertinggi di dunia. Dimana Indonesia sendiri telah terdapat undang-undang yang mengatur mengenai plagiarisme, salah satunya adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di Perguruan Tinggi.

C. Ukuran Persen *Self Plagiarisme*

Perkembangan era digital sangatlah menguntungkan mahasiswa/dosen ketika ingin mengutip artikel maupun referensi yang ingin dijadikan sebagai acuan penulisan. Sehingga dengan derasnya arus informasi dan internet membuat kalangan mahasiswa/dosen sehingga menganggap enteng ketika mengerjakan sesuatu dan terkesan tidak mau ribet sehingga dengan cara menyalin salah satu jalan terakhir yang dipilih. Plagiarisme merupakan tindak kejahatan pelanggaran hak cukup fatal bagi mahasiswa/dosen dan tenaga

⁴³*Ibid*

kependidikan. Menurut Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi melansir bahwa tingkat plagiarisme yang di toleransi oleh mahasiswa/dosen dan tenaga kependidikan adalah di bawah 20%.⁴⁴

Pandangan Islam 0,1% pun terlarang, jadi tidak ada sepersekian persen plagiat di dalam karya tulis yang dapat karya tulis yang dapat di toleransi baik mengutip karya tulis orang lain maupun karya kita sendiri. Persentase kemiripan yang sering digunakan oleh lembaga seperti kampus adalah 20-30%. Artinya, sebuah lembaga dapat menoleransi jumlah kutipan langsung itu sebanyak 20% atau 30%, sisanya harus orisinal dengan cara juga memanfaatkan parafrasa. Parafrasa adalah pengungkapan kembali suatu teks dalam bentuk ataupun kata-kata yang berbeda, tetapi isinya tetap menjelaskan makna yang sama.

Secara umum menurut pengalaman penulis, persentase plagiarisme maksimal artikel untuk publikasi jurnal online berkisar antara 15-25% dan untuk skripsi berkisar antara 25-45% dan hal ini tergantung pada aturan masing-masing institusi. Turnitin juga menempatkan pada *self plagiarisme* (*swaplgiat*) dalam spectrum plagiat menengah. Swaplgiat adalah mempublikasikan ulang tulisan sendiri yang pernah dipublikasikan tanpa atribusi atau keterangan bahwa karya tersebut pernah dipublikasikan.

D. Perbuatan Melawan Hukum

Istilah perbuatan melawan hukum adalah bahasa Belanda dikenal dengan nama "*onrechtmatige daad*" atau dalam bahasa Inggris disebut dengan

⁴⁴ Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tentang Tingkat Toleransi Plagiarisme.

istilah “*torf/Onrecht*” dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, dan di dalam setiap perbuatan subjek hukum mempunyai akibat hukum. Sedangkan “*torf*” sebenarnya berarti kesalahan (*wrong*), akan tetap dalam bidang hukum berasal dari wanprestasi kontrak.⁴⁵ Istilah perbuatan melanggar hukum yang dimaksud adalah sebagaimana yang diatur dalam buku ke-III bab ketiga dalam Pasal 1365 sampai 1380 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan-perikatan yang dilahirkan oleh undang-undang.

Pengertian perbuatan melawan hukum menjadi lebih luas dengan adanya Keputusan *Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara *Lindebaum* lawan *Cohen*. *Hoge Raad* telah memberikan pertimbangan yaitu, “bahwa dengan Perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) diartikan suatu perbuatan atau kealpaan, yang atau bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan, baik dengan kesusilaan, baik Pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda, sedang barang siapa karena salahnya sebagai akibat dari perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain, berkewajiban membayar ganti kerugian”.⁴⁶

Menurut Munir Faudy, perbuatan melawan hukum adalah sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu

⁴⁵Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*, (Yogyakarta : Mandar Maju, 2000), hlm. 7.

⁴⁶M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, cet.2, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2000), hlm. 25-26.

kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.⁴⁷

Adapun yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menjelaskan bahwa:

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti tersebut”. Jadi, unsur-unsur perbuatan melawan hukum terdiri dari:

1. Perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan Undang- undang, tetapi juga mencakup perbuatan yang melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dan bertentangan dengan norma atau kaidah yang berlaku
2. Perbuatan sebagaimana dimaksud di atas mengandung kesalahan.
3. Mengakibatkan kerugian, dan
4. Terdapat hubungan sebab akibat antara kesalahan dengan kerugian.

Molegraaff adalah seorang ahli geologi menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum tidak hanya melanggar kaedah kesusilaan dan kepatutan. Perbuatan melawan hukum harus diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan :

- a. Hak Subyektif orang lain.
- b. Kewajiban hukum perilaku.
- c. Kaedah kesusilaan.

⁴⁷Munir Faudi, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 3.

d. Kepatutan dalam masyarakat.⁴⁸

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365 s/d Pasal 1380 KUH Perdata. Gugatan perbuatan melawan hukum didasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi: “setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.⁴⁹ Pasal 1365 tersebut biasanya dikaitkan dengan Pasal 1371 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi:

“penyebab luka atau cacatnya sesuatu badan atau anggota badan dengan sengaja atau kurang hati-hati, memberikan hak kepada si korban untuk, selain penggantian biaya pemulihan, menuntut ganti kerugian yang disebabkan oleh luka cacat tersebut”.⁵⁰

Perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata, pada awalnya memang mengandung pengertian yang sempit sebagai pengaruh dari ajaran legisme. Pengertian yang dianut adalah bahwa perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut undang-undang. Dengan kata lain bahwa perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sama dengan melawan undang-undang (*onwetmatige daad*).

⁴⁸ <https://rosita.staff.uns.ac.id/32010/10/07/definisi-dan-ruang-lingkup-hukum/> (Diakses Pada 27 Juni 2023 Pukul 17.00 WIB).

⁴⁹Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1371 ayat (1) Tentang penyebab luka atau cacatnya sesuatu badan atau anggota badan dengan sengaja atau kurang hati-hati, memberikan hak kepada si korban untuk, selain penggantian biaya pemulihan, menuntut ganti kerugian yang disebabkan oleh luka cacat tersebut.

⁵⁰Subekti dan Tjitrosudibio, *kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2002), hlm. 346.

Subekti juga menjelaskan bahwa menggunakan istilah perbuatan melawan hukum dalam menerjemahkan BW, ini bisa dilihat pada terjemahan bahasa Indonesia untuk Pasal 1365. Dalam Hukum Barat, Pengertian perbuatan melawan hukum semakin lama memperlihatkan sifat semakin meluas. Semakin banyak perbuatan-perbuatan yang dahulu tidak termasuk “melawan hukum, sekarang termasuk istilah tersebut.

Unsur-unsur Gugatan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan pengertian perbuatan melawan hukum Pasal 1365 dan Pasal 1370, maka dalam melakukan gugatan perbuatan melawan hukum harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya suatu perbuatan, yaitu Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh Perbuatan si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan di sini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (secara aktif maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu padahal ia berkewajiban untuk membantunya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari kontrak). Karena itu terhadap perbuatan melawan hukum tidak ada unsur persetujuan atau kata sepakat dan tidak ada juga unsur “*causa* yang diperbolehkan” sebagai mana yang terdapat dalam kontrak.
- b. Perbuatan yang melawan hukum, yaitu suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan

kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah diatur dalam undang-undang.

- c. Harus ada kesalahan, syarat kesalahan ini dapat diukur secara.⁵¹ :
- 1) Objektif, yaitu dengan dibuktikan bahwa dalam keadaan seperti itu manusia yang normal dapat menduga kemungkinan akan timbulnya akibat dan kemungkinan ini akan mencegah manusia yang baik untuk berbuat atau tidak berbuat.
 - 2) Subyektif, yaitu dengan dibuktikan bahwa apakah si pembuat berdasarkan keahlian yang ia miliki dapat menduga akan akibat dari perbuatannya.⁵²

Terdapat hubungan *causal* jika kerugian menurut aturan Pengalaman secara layak merupakan akibat yang dapat diharapkan akan timbul dari perbuatan melawan hukum. Unsur-unsur tersebut berlaku kumulatif, artinya harus terpenuhi seluruhnya. Apabila unsur-unsur di atas tidak terpenuhi seluruhnya, maka suatu perbuatan tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Perbuatan melawan hukum dianggap terjadi dengan melihat adanya perbuatan dari pelaku yang diperkirakan memang melanggar undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan Kesusilaan dan ketertiban

⁵¹Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, (Bandung: Alumni 2000), hlm. 48-49.

⁵²Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum*, (Mandar Maju: Bandung, 2008), hlm. 185.

umum, atau bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, namun Demikian suatu perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum ini tetap harus dapat dipertanggungjawabkan apakah mengandung unsur kesalahan atau tidak.

Pasal 1365 KUH Perdata tidak membedakan kesalahan dalam bentuk Kesengajaan (*opzet-dolus*) dan kesalahan dalam bentuk kurang hati-hati (*culpa*), dengan demikian hakim harus dapat menilai dan Mempertimbangkan berat ringannya kesalahan yang dilakukan seseorang dalam hubungannya dengan perbuatan melawan hukum ini, sehingga dapat ditentukan ganti kerugian yang seadil-adilnya.⁵³

Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, suatu perbuatan dikatakan merupakan suatu perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur:

1. Perbuatan

Unsur perbuatan sebagai unsur yang pertama dapat digolongkan dalam dua bagian yaitu perbuatan yang merupakan kesengajaan (dilakukan secara aktif) dan perbuatan yang merupakan kelalaian (pasif atau tidak berniat melakukannya).

2. Melawan Hukum

Pada unsur pertama dikatakan memenuhi unsur kedua yaitu melawan hukum apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :

⁵³ Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum*, (Mandar Maju: Bandung, 2008), hlm. 186.

1. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain.
2. Bertentangan dengan kewajiban si pelaku.
3. Bertentangan dengan kesusilaan.
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Perbuatan yang termasuk dalam kategori bertentangan dengan kepatutan, yaitu :⁵⁴

- a. Perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak;
- b. Perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi orang lain berdasarkan pemikiran yang normal perlu diperhatikan.

1. Perbuatan

Perbuatan adalah sesuatu yang diperbuat atau dilakukan dalam suatu tindakan yang dapat menimbulkan kerugian kepada orang lain.

2. Melawan Hukum

Melawan hukum adalah orang yang berbuat pelanggaran terhadap orang atau ia telah berbuat bertentangan dengan suatu kewajiban hukumnya sendiri.

E. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2010

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.

⁵⁴ R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Bina Cipta, 2000), hlm. 82-83.

2. Plagiator adalah orang perseorangan atau kelompok atau pelaku plagiat, masing-masing bertindak untuk diri sendiri, untuk kelompok atau untuk dan atas nama suatu badan.
3. Pencegahan plagiat adalah tindakan preventif yang dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi yang bertujuan agar tidak terjadi plagiat di lingkungan perguruan tingginya.
4. Penanggulangan plagiat adalah tindakan represif yang dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi dengan menjatuhkan sanksi kepada plagiator di lingkungan perguruan tingginya yang bertujuan mengembalikan kredibilitas akademik perguruan tinggi yang bersangkutan.

F. Kajian Terdahulu

1. Skripsi Hari Syah Putra yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN PLAGIARISME PADA PLATFORM YOUTUBE DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”. Adapun tujuan penelitian terdahulu adalah bagaimana bentuk plagiarisme yang ada di media YouTube dan bagaimana penelitian ini mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan penelitian ini mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan.⁵⁵

⁵⁵Hari Syah Putra, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Plagiarisme Pada Platform Youtube Ditinjau Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, Skripsi (Aceh UIN Ar-Raniry, 2016), hlm. 51.

2. Skripsi Hari Sutra Disemadi yang berjudul “SELF PLAGIARISME DALAM DUNIA AKADEMIK DITINJAU PERSPEKTIF PENGATURAN HAK CIPTA DI INDONESIA”.⁵⁶ Adapun tujuan penelitian terdahulu adalah apakah self plagiarisme merupakan pelanggaran hak cipta dapat dianggap sebagai pelanggaran terutama apabila hak cipta dari karya sebelumnya telah dialihkan kepada pihak lain dan apakah telah mengatur *self Plagiarisme* secara spesifik dan sesuai dengan undang-undang.

Adapun dari penelitian terdahulu yang peneliti paparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ada persamaan dan perbedaan. Perbedaan yang dapat peneliti dalam meneliti Kebijakan Hukum Terhadap Self Plagiarisme Dalam Perspektif Perbuatan Melanggar Hukum Analisis Yuridis Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2010.

Maka Kebijakan yang diharapkan agar benar-benar tidak menggunakan *self plagiarisme* dalam pembuatan karya ilmiah karna tidak sesuai dengan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan. Dan ini merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan kebijakan hukum dalam pencegahan *self plagiarisme* dikalangan mahasiswa maupun dosen karena merupakan salah satu untuk memberlakukan kebijakan hukum tersebut.

⁵⁶Hari Sutra, “*Self Plagiarisme* dalam Dunia Akademik Ditinjau Perspektif Pengaturan Hak Cipta di Indonesia”, Skripsi (Batam Universitas Internasional Batam, 2021), hlm. 9.

Adapun Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti adalah meneliti tentang *self plagiarisme*. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian terdahulu meneliti plagiarisme *platform* pada youtube sedangkan penelitian peneliti meneliti tentang *Self Plagiarisme* dalam Perspektif Perbuatan Melanggar Hukum Analisis Yuridis Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2010.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian pustaka (*library research*).⁵⁷ Meskipun yuridis normatif yang bersifat deskriptif, maksudnya adalah penelitian yang berdasarkan pada norma hukum yang ada di dalam Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan.⁵⁸

B. Pendekatan Penelitian

Adapun Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Undang-undang (*statute approach*)

Pendekatan undang-undang ini adalah dengan cara menelaah dan menganalisis undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti oleh peneliti. Dalam pendekatan ini penulis harus paham tentang hierarki perundang-undangan agar membantu dalam menerjemahkan setiap tingkatan peraturan yang ada dengan asas-asas perundang-undangan yang baik dan komprehensif.

Pendekatan undang-undang ini, penulis tidak hanya melihat dari kacamata bentuk perundang-undangan melainkan juga menelaah muatan isi atau substansi perundang-undangan itu sendiri.. Hal ini dimaksudkan

⁵⁷ Ihsan Helmi, "Putusan Mahkamah Agung Nomor. 37/P/Hum/2017 (Ditinjau Dari Asas Keadilan)" dalam *jurnal Yurisprudencia*, Vol. 7 No. 1 Tahun 2021, hlm. 5.

⁵⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 105.

supaya analisis normatif yuridis yang sedang diteliti mendapatkan hasil yang maksimal.⁵⁹

2. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah beberapa kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang ada dan telah menjadi putusan pengadilan serta memiliki kekuatan hukum tetap.

3. Pendekatan Historis

Pendekatan historis dilakukan dengan cara menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangannya pengaturan terkait isu yang hendak dihadapi.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian kepustakaan dengan meneliti norma-norma hukum yang berlaku dengan pendekatan kepustakaan.

C. Sumber-sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum yuridis normatif memperoleh bahan hukum dari kepustakaan. Berikut merupakan sumber bahan hukum yang digunakan peneliti yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, baik berupa konstitusi, peraturan perundang-undangan serta peraturan lainnya yang telah dimodifikasikan sebagai acuan hukum.

⁵⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm 142.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Baik yang berupa dokumen-dokumen resmi, buku, kamus hukum, jurnal hukum.

D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Tehnik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah suatu metode berupa pengumpulan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari buku pustaka atau bacaan dari sumber lain yang memiliki hubungan dengan pokok permasalahan. Peneliti baik dari segi peraturan perundang-undangannya, buku, penelitian hukum, artikel, surat kabar, majalah, skripsi, jurnal hukum maupun pendapat dari sarjana pakar hukum yang mempunyai relevansi dengan judul penelitian yang dapat menunjang penelitian ini.⁶⁰

Penelitian hukum normatif ada 3 (tiga) jenis metode pengumpulan data yaitu:

- a. Studi pustaka (*bibliography study*)
- b. Studi dokumen (*document study*)
- c. Studi arsip (*file or record study*)

E. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Dari bahan hukum yang telah dikumpulkan dengan metode di atas, selanjutnya peneliti melakukan pengolahan data untuk mempermudah peneliti dalam menganalisis data dan bahan hukum, Pengolahan tersebut dimulai

⁶⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: University Press, 2020), hlm. 64.

dengan inventarisasi data, identifikasi, klasifikasi bahan hukum untuk menemukan keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lain. Atau dilakukan dengan beberapa tahap yaitu:

- a. Pemeriksaan Data (*Editing*), yaitu pemeriksaan kembali bahan hukum yang didapatkan, terutama dilihat dari kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaiannya, serta relevansi dengan kelompok lain.
- b. Klasifikasi (*Classifying*), dilakukan dengan cara menyusun dan mensistematiskan data yang telah didapatkan dari penelusuran studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang didapatkan berguna untuk kebutuhan penelitian ini dan juga memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini. Dalam hal ini penulis setelah menemukan dan memeriksa kembali berbagai bahan hukum terkait judul yang diambil kemudian mengklasifikasikan data-data yang telah didapatkan lalu dijadikan bahan untuk menjawab rumusan masalah.
- c. Verifikasi Data (*Verifyng*), dilakukan dengan cara mengecek kembali data yang telah didapatkan dari studi kepustakaan. Dalam hal ini kemudian penulis melakukan pengecekan kembali data-data yang telah didapatkan, terkait dengan judul penulis.
- d. Analisis Data (*Analyzing*), dilakukan dengan cara proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca serta diinterpretasikan.

- e. Membuat Kesimpulan (*Concluding*), Setelah melakukan beberapa tahapan diatas maka ditariklah sebuah kesimpulan dari data-data yang telah dianalisis. Sebuah kesimpulan yang dibuat memiliki karakteristik pesan yang dilakukan secara obyektif dan sistematis. Dalam hal ini penulis mengambil kesimpulan dari hasil analisis yang menghasilkan jawaban dari rumusan masalah yang ada pada penelitian ini⁶¹.

F. Metode Analisis Bahan Hukum

Jika prosedur di atas telah dilakukan, maka peneliti mengelompokkan hasil analisis awal tersebut ke dalam beberapa bagian yang sama untuk memudahkan peneliti dalam mengembangkan data dan bahan hukum tersebut sesuai klasifikasinya. Dalam penelitian ini lebih menggunakan metode analisis kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi hukum, baik kepada bahan hukum primer atau sekundernya. Penafsiran yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a) Penafsiran Gramatikal (*interpretasi bahasa*)
- b) Penafsiran Sistematis (berhubungan/logis)
- c) Penafsiran Historis (sejarah).⁶²

⁶¹ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Banyumedia Publishing, 2006), hlm. 296.

⁶² Afif Khalid, "Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan Indonesia" dalam *Jurnal Adl*, Vol. 6 No. 11 Tahun 2014, hlm. 16-18.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Yang Mendasari *Self Plagiarisme* Dilarang

Berangkat dari salah satu adagium using “*ad recte docendum oportet primum inquire nomina, quia rerum cognition a nominibus rerum dependent*”. Yang berarti, agar dapat memahami sesuatu, perlu diketahui terlebih dahulu namanya, agar mendapatkan pengetahuan yang benar. Sehingga, untuk mendapatkan pengetahuan yang benar mengenai kajian perumusan masalah pertama ini perihal mekanisme pengaturan *self plagiarisme* dari optik hukum pidana, penting kiranya bagi penulis untuk mendeskripsikan beberapa hal yang terkait dengan *plagiarisme* dan *self plagiarisme*.⁶³

Self plagiarisme dilarang karena dianggap pelanggaran terutama apabila hak cipta dari karya sebelumnya telah dialihkan kepada pihak lain, makanya penulis harus mencantumkan sumber karya ilmiah ciptaannya sendiri. Dan ada juga yang berpendapat perbuatan *self plagiarisme* akan membuat kreativitas penulis menurun. Sehingga bersifat membohongi public, dengan memanfaatkan kepercayaan publik dan memperoleh keberuntungan.

Self-plagiarisme adalah kejadian dimana seseorang menggunakan karya atau tulisan yang pernah dibuat oleh dirinya sendiri pada waktu yang lalu tanpa memberikan atau mencantumkan sumbernya. *Self-plagiarisme*

⁶³<https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ-20220204-114553-9122>. (Diakses Pada 26 Juni 2023 Pukul 11. 00 WIB).

dapat terjadi dalam berbagai bidang, termasuk di bidang akademik. Dalam perspektif perbuatan melanggar hukum, *self-plagiarisme* dapat dilihat sebagai tindakan yang tidak etis dan tidak jujur. Selain itu, *self-plagiarisme* juga dapat dilihat sebagai tindakan yang merugikan orang lain, karena dengan melakukan *self-plagiarisme*, seseorang dapat mengambil keuntungan dari karya orang lain tanpa memberikan sumber yang seharusnya dicantumkan.⁶⁴

Pengertian *plagiarisme* memiliki dimensi doktrin yang berbeda-beda dari masing-masing pakar hukum. Menurut Budine L.K *plagiarisme* dapat didefinisikan sebagai “perbuatan yang terjadi ketika seorang penulis dengan sengaja menggunakan karya orang lain tanpa mengakui atau memberikan penghargaan kepada penulis aslinya”. Dan penjelasan Burdine bahwa *plagiarisme* tersebut terjadi ketika dilakukan penyalinan langsung kata, ide, frasa, dan data yang diterbitkan sebelumnya tanpa menyebutkan sumber awalnya.

Pengertian di atas dapat melahirkan berbagai bentuk perbuatan atau tindakan “menjiplak karya” yang dikualifikasikan sebagai jenis-jenis perbuatan *plagiarisme* diantaranya:

1. *Complete Plagiarism*

Merupakan *plagiarisme* dengan skenario ekstrem ketika seorang peneliti mengambil studi, manuskrip, atau karya dari peneliti dan menerbitkannya menjadi karya milik sendiri.

⁶⁴ <https://www.idntimes.com/life/education/thariq-bintoto/self-plagiarisme-c1c2>, (Diakses Pada 10 Januari 2023 Pukul 23.00 WIB).

2. *Verbatim Plagiarism*

Merupakan *plagiarisme* dengan menyalin kata-kata dan karya orang lain tanpa memberikan atribusi, lekukan, atau tanda kutip yang tepat.

3. *Unethical Collaboration*

Merupakan *plagiarisme* dengan menggunakan karya tulis, hasil dan ide yang merupakan hasil kolaborasi, tanpa menyebutkan sifat kolaboratif penelitian dan partisipan yang terlibat.

4. *Misleading Attribution*

Merupakan *plagiarisme* dengan memasukkan nama seseorang ke dalam daftar penulis sementara diketahui orang tersebut tidak memiliki kontribusi dalam penulisan dan penerbitan karya.⁶⁵

5. *Replication*

Merupakan *plagiarisme* dengan pengajuan makalah ke beberapa publikasi, sehingga naskah yang sama diterbitkan lebih dari satu kali.

6. *Retitive Resereach*

Merupakan *plagiarisme* dengan pengulangan data atau teks dari penelitian serupa dengan metodologi serupa dalam penelitian baru tanpa atribusi yang tepat.

⁶⁵Burdine LK, et al. *Text recycling: Self Plagiarism: Journal of women's Dermatologi*, Vol. 2 Nomor 5 Tahun 2018, hlm.134-136.

7. *Paraphrasing*

Merupakan *plagiarisme* dengan mengambil tulisan orang lain dan mengubah kata-kata dalam tulisan tersebut sehingga membuatnya seolah sebuah ide atau bahkan sebuah penelitian asli penulis, sementara diketahui bahwa itu berasal dari sumber milik penulis lain yang tidak dikutip.

8. *Duplication*

Merupakan *plagiarisme* dengan menggunakan kembali karya dari studi dan makalah milik sendiri/pribadi yang sebelumnya sudah diterbitkan tanpa atribusi.

9. *Invalid Source Attribution*

Merupakan *plagiarisme* ketika peneliti atau penulis mereferensikan sumber yang salah atau tidak ada.

10. *Secondary Source*

Merupakan *plagiarisme* ketika peneliti atau penulis menggunakan sumber sekunder (kutipan dari penulis lainnya) dengan tidak mencantumkan sumber primernya (tempat penulisan aslinya).

Self plagiarism sebagai suatu perbuatan menjiplak atau menduplikasi karya sendiri dengan tujuan untuk “memproleh kredit” atau “nilai” sebagaimana yang telah dikemukakan dalam sub-bab sebelumnya, diketahui bahwa mekanisme pengaturannya belum dikenal atau tidak terdapat sama sekali dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dengan kata

lain, mekanisme pengaturan *self plagiarisme* saat ini dalam konteks hukum positif Indonesia masuk pada kategori “*non-liquet*”.⁶⁶

Problem hukum terkait perbuatan plagiarisme semakin diperkara ketika merujuk pada definisi plagiarisme baik dalam dimensi doktrin (*social definition of crime*), dimensi yuridis dalam permendiknas No. 17 Tahun 2010. Jika penekanan dan tujuan larangan *plagiarisme* adalah beberapa hal yang disebutkan, maka ditegaskan bahwa di awal bahwa pendefinisian dan pengaturan mengenai plagiarisme yang ada saat ini (baik doktrin ataupun yuridis) tidak bersifat holistik (keseluruhan). Hal ini dapat pula dilakukan dengan mengutip karya sendiri (milik pribadi) yang sudah diterbitkan dalam memperoleh kredit poin atau nilai sebelumnya, yang umumnya dikenal dengan istilah “*self plagiarisme*”.

Problem self plagiarisme dalam pranata hukum di Indonesia saat ini, hal tersebut nyatanya tidak diatur sama sekali. Jika merujuk pada permendiknas 2010, larangan *plagiarisme* hanya ditujukan pada karya orang lain dengan sanksi yang berupa etik semata. Di sisi lain, penerapan ketentuan permendiknas 2010 berdasarkan “*asas lex superior derogate legi inferior* atau aturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah”,⁶⁷ melahirkan argumentasi bahwa ketentuan yang seharusnya diterapkan atas plagiarisme adalah Undang-undang Hak Cipta (UUHC).

⁶⁶<https://journal.uir.ac.id/index.php/uirlawreview/article/view/11689> (Diakses Pada 25 Juni 2023 Pukul 07. 30 WIB).

⁶⁷<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-kisaran/baca-artikel/15099> (Diakses Pada 27 Juni 2023 Pukul 10.30 WIB).

Hak cipta adalah salah satu hak kekayaan intelektual (*intellectual property rights*) yang mendapat perlindungan secara otomatis oleh negara. Jadi, tanpa harus melalui prosedur pendaftaran atau permintaan, hak ini akan langsung diberikan oleh negara. Kebijakan demikian semata-mata demi kepentingan praktis, yaitu agar memudahkan setiap pencipta mendapatkan perlindungan, mengingat sedemikian banyak ciptaan dihasilkan setiap hari, baik di bidang ilmu pengetahuan, seni, maupun sastra. Pendaftaran sebenarnya lebih diperlukan untuk menjamin perlindungan dan mempermudah proses pembuktian, khususnya tatkala terjadi sengketa hak cipta di kemudian hari.⁶⁸

Dimensi praktik-empiris, *self plagiarisme* sebagai suatu perbuatan menjiplak atau menduplikasi karya sendiri dengan tujuan untuk “memperoleh kredit” atau “nilai” memiliki dampak merugikan yang bahkan lebih besar apabila dibandingkan dengan konsep *plagiarisme*. Argumentasi penulis untuk menyatakan dampak dari *self plagiarisme* yang bersifat lebih besar jika dibandingkan dengan konsep *plagiarisme* yang dikenal saat ini dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, paling tidak didasarkan atas 2 (dua) hal utama yaitu:

1. *Self plagiarisme* memiliki kerugian bersifat ganda jika dibandingkan dengan konsep *plagiarisme* yang dikenal dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini. Mengingat, *plagiarisme* yang umum dan diatur dalam regulasi hukum di Indonesia hanya akan “memperoleh

⁶⁸ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

kredit” atau “nilai” keuntungan sebanyak 1 (satu) kali kepada pelakunya atas setiap karya yang dijiplak/*plagiat*., terantung sebanyak apa pelaku melakukan duplikasi.

2. *Self plagiarisme* memiliki kerugian yang bersifat abstrak (tidak dapat diukur) jika dibandingkan dengan konsep *plagiarisme* yang dikenal dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini. Mengingat, *plagiarisme* yang dan diatur dalam regulasi hukum di Indonesia meletakkan posisi korban secara konkret yakni terhadap saat ini belum memiliki kejelasan pengaturan (abstrak) terhadap posisi korban dan subjek siapa atau seperti apa yang dirugikan atas tindakan tersebut.

Contoh kegiatan-kegiatan *self plagiarisme* bisa berupa menerbitkan ulang paper yang sama tanpa diketahui pembaca atau penerbit. Ini akan jadi masalah apabila hak cipta telah diberikan kepada orang lain.⁶⁹ Dimana mempublikasikan penelitian yang sama di dua kegiatan seminar yang berbeda juga termasuk kegiatan *self plagiarisme*. Menerbitkan atau mempromosikan kembali buku baru padahal buku tersebut adalah hasil dari menyalin buku lamanya yang mungkin telah diterbitkan bertahun-tahun lalu.

Bulan Desember Tahun 2020, Runtung Sitepu diketahui mengeluarkan SK (Surat Keputusan) mengenai kasus *self plagiarisme*. Rektor USU (Muryanto Amin) melalui SK bernomor 82/UN5.1.R/SK/KPM/2021 menyatakan terpilih telah melakukan tindakan *plagiat*. Dimana pada tanggal 14 Januari 2021 telah disebutkan melakukan

⁶⁹ <https://bintangpustaka.com/selfplagiarisme-karya-sendiri-yang-tidak-boleh> (Diakses Pada 27 Juni 2023 Pukul 01.30 WIB).

self plagiarisme terhadap karya sendiri. Dimana tuduhan tersebut memiliki kemiripan 72-91%. Meskipun kemendikbud memutuskan Muryanto tidak melakukan *plagiarisme* karena dianggap hanya menerbitkan ulang karya miliknya dan kasus ini pun menjadi perdebatan di masyarakat.

Salah satu isinya adanya fenomena tindakan *self Plagiarisme* di Indonesia telah dilakukan oleh rektor terpilih Universitas Sumatera Utara (USU). Rektor terpilih tersebut diduga telah melakukan *self Plagiarisme* karya ilmiah untuk kenaikan pangkat. Terdapat empat jurnal ilmiah yang dikaitkan dengan unsur plagiarisme. Rektor terpilih tersebut diduga melakukan publikasi ganda pada lebih dari satu media atau jurnal.⁷⁰ Sementara terkait dugaan plagiat yang dituduhkan kepada Muryanto Amin, menurut dia tidak memenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal ini Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

Prof. Alvi Syahrin S.H., M.S. menegaskan, berdasarkan Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010, bahwa plagiat (*plagiarism*) yang dimaksud yaitu *plagiarisme* kata demi kata (*Word for word Plagiarism*), yakni penulis menggunakan kata-kata penulis lain (persis) tanpa menyebutkan sumbernya. Kemudian, plagiarisme atas sumber (*Plagiarism of Source*), yakni penulis menggunakan gagasan orang lain tanpa memberikan pengakuan yang cukup. Serta plagiarisme Kepengarangan (*Plagiarism of*

⁷⁰Kumparan 2020, *Membedah Self Plagiarisme, Isu yang Menempa Rektor Terpilih USU*. <https://kumparan.com/kumparannews>. (Diakses Pada Tanggal 10 Januari 2023, Pukul 22.00 WIB).

Authorship), yakni penulis mengakui sebagai pengarang karya tulis karya orang lain.⁷¹

Alvi juga menjelaskan terkait dengan Komite Komisi Etik USU telah memutuskan dugaan pelanggaran Etika Keilmuan dan Moralitas Sivitas Akademika dalam bentuk plagiarisme oleh Muryanto Amin melalui keputusannya Nomor 55/UN5.1.KE/SK/TPM/2012 tertanggal 12 Januari 2012, sebagaimana yang dapat dilihat dari isi keputusan Rektor Nomor: 82/UN.5.1.R/SK/KPM/2021 Tentang Penetapan Sanksi Pelanggaran Norma, Etika Akademik/Etika Keilmuan Dan Moral Sivitas Akademika Atas Nama Muryanto Amin dalam kasus plagiarisme yang beredar saat ini, juga memiliki cacat hukum dan tidak mempunyai kewenangan dan kekuatan hukum dalam melakukan tugasnya.

Sebab, kata Alvi, berdasarkan ketentuan Pasal 2 jo Pasal 11 ayat (6) Peraturan Rektor USU No. 37 Tahun 2017 merupakan Komite Etik tingkat Universitas, kedudukan, wewenang dan tugasnya, yakni:

- a. Komite Etik tingkat banding, sehingga Komite ini baru bekerja dalam hal adanya Keputusan Sidang Komite Etik di tingkat Fakultas dilakukan upaya banding oleh Pelapor atau Terlapor (Pasal 2 ayat 2 dan Pasal 27 PR.USU No. 37/2017).
- b. Komite Etik yang dibentuk Rektor berdasarkan Pasal 11 ayat 6 PR.USU No. 37/2017, oleh karena Komite Etik Fakultas tidak

⁷¹ Prof. Alvi Syahrin, S.H.,M.S. Dosen USU memberikan tanggapan Tentang Self Plagiarisme.

melakukan penyelidikan dan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (5) PR.USU No. 37/2017.⁷²

“Sehingga Komite Etik Universitas Sumatera Utara tersebut terbentuk bukan dikarenakan Komite Etika Fakultas yang tidak melakukan Penyelidikan dan Pemeriksaan atau terbentuk sebelum adanya Komite Etika Tingkat Fakultas,”.

Selanjutnya, Alvi menjelaskan, terkait dengan Komite Etik Universitas tersebut, yang jika diperhatikan ketentuan Pasal 11 ayat (7) Peraturan Rektor USU No. 37/2017, yang berbunyi:

“Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan berdasarkan Keputusan Rektor”, maka Komite Etik USU dalam setiap melaksanakan tugas untuk melakukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran etika dan norma akademik, harus berdasarkan Keputusan Rektor. Namun Komite Etik Universitas dalam melakukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran Etika Keilmuan dan Moralitas Sivitas Akademika dalam bentuk plagiarisme oleh Muryanto Amin tidak didasarkan kepada Keputusan Rektor (Rektor tidak pernah menerbitkan keputusan dalam hal penyelidikan tersebut), sehingga keberadaan Komite Etik Universitas dalam melakukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran oleh Muryanto Amin tidak berdasarkan hukum (ketentuan yang berlaku) juga cacat hukum, serta tidak mempunyai kewenangan dan kekuatan hukum dalam melakukan tugasnya.”

Dengan demikian, ujar Alvi, jika benar Keputusan Rektor USU Nomor: 82/UN.5.1.R/SK/KPM/2021 Tentang Penetapan Sanksi Pelanggaran Norma, Etika Akademik/Etika Keilmuan Dan Moral Sivitas Akademika Atas Nama DR. MURYANTO AMIN,

⁷²Pasal 2 jo Pasal 11 ayat (6) Peraturan Rektor USU No. 37 Tahun 2017 merupakan Komite Etik tingkat Universitas, kedudukan, wewenang dan tugasnya.

S.SOS., M.Si, sebagaimana yang beredar saat ini, maka dapat dikatakan Keputusan Rektor Nomor: 82/UN.5.1.R/SK/KPM/2021, juga memiliki cacat hukum.

Ketua Umum Majelis Rektor PTN Indonesia (MRPTNI) yaitu Jamal Wimoho menjelaskan bahwa *self plagiarisme* tidak boleh “karena Pak Menteri dalam konteks ini bertanggung jawab pada seluruh pelaksanaan pendidikan tinggi di Indonesia” dan “kalau dalam hal ini saya rasa bisa Pak Dirjen Dikti membentuk tim yang beranggotakan orang-orang tertentu yang dari beberapa universitas yang mempunyai kepakaran keilmuan ysama atau mirip dengan kepakaran yang ditulis”.

Menindaklanjuti kasus Muryanto, Kementrian pendidikan dan kebudayaan saat ini berencana memperbaharui peraturan yang berlaku agar dapat mencakup isu *self plagiarisme*. Pemerintah haru melakukan perubahan budaya akademik sehingga lebih berorientasi pada kualitas. Beberapa akademisi, misalnya, sudah banyak membahas bagaimana pendidikan tinggi di Indonesia terlalu fokus pada banyak-banyakan publikasi dan situasi jurnal terindeks Scopus, ketimbang memastikan kualitas atau manfaatnya.⁷³

Adanya tekanan budaya akademik untuk gencar mempublikasikan karya ilmiah, kemudahan mengakses sumber informasi, dari internet, tidak adanya aturan yang jelas dari institusi maupun perundang-undangan formal terkait *plagiarisme*, hingga kurangnya pengawasan dari penilaian rekan sejawat dan evaluasi tim editor jurnal. Namun, secara global, hingga saat ini

⁷³ <https://theconversation.com/efek-kobra-dosen-indonesia-terobsesi-pada-indeks-scopus-dan-praktik-tercela-menuju-universitas-kelas-dunia-105808> (Diakses Pada 28 Juni 2023 Pukul 20.03 WIB).

praktik *self plagiarisme* sebenarnya masih banyak memancing perdebatan mengenai sejauh apa sebuah kutipan bisa dinyatakan sebagai tindakan penjiplakan.

a. Tipe-tipe *Plagiarisme*

Isu tak sedap yang dialami oleh Rektor Terpilih USU, tentu memberi sentilan bagi banyak orang mengenai pentingnya memahami *plagiarisme*. Tindakan *plagiat* dapat didefinisikan sebagai tindakan menjiplak karya orang lain dan dapat diklaim sebagai karya sendiri. Namun tindakan *plagiarisme* ternyata sangat luas jenis atau tipenya, larangan *plagiat* ternyata tidak hanya sebatas karya orang lain, namun juga terhadap karya sendiri atau yang sering disebut sebagai *self plagiarisme*.⁷⁴ Ada empat tipe tindakan *plagiat* yakni:

1) *Direct Plagiarisme*

Tipe pertama dari tindakan *plagiat* adalah *direct plagiarisme*.

Dimana tindakan ini mengambil atau *copy paste* karya orang lain dan kemudian diakui sebagai karya sendiri.

2) *Mosaic Plagiarisme*

Tipe kedua ini adalah tindakan *plagiat* yang mengambil dari suatu sumber tertulis namun tidak menggunakan tanda kutip. Selain itu bisa juga dalam bentuk menggunakan sinonim pada satu atau dua kata, namun struktur kalimat masih sama seperti yang ditulis oleh penulis sebelumnya.

⁷⁴<https://kumparan.com> (Diakses Pada 2 Juli 2023 Pukul 20.57 WIB).

3) *Accidental Plagiarisme*

Tipe *plagiarisme* ini dilakukan tanpa sengaja, yakni mengutip sumber tanpa memberikan atribusi. Bisa juga dengan melakukan perubahan pada sumber tulisan.

4) *Self Plagiarisme*

Tipe ini melakukan tindakan terhadap karya tulis sendiri. Misalnya saja seseorang menulis suatu karya ilmiah dan kemudian dicetak menjadi dua, masing-masing diberikan kepada dua institusi yang berbeda.⁷⁵

b. Bahaya *Self Plagiarisme*

Tindakan *self plagiarisme* memang masih menjadi dilema, beberapa pihak mengatakan hal ini tidak salah. Sebab merasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan jika mengambil beberapa kalimat dari karya sendiri meskipun karya terdahulu. Namun di pihak lain, *self plagiarisme* sama bahayanya dengan tipe plagiat lain. Sebab halnya dengan membohongi publik atau banyak pihak. Sebagai contoh ketika ada penulis yang semangat mempromosikan buku baru di pasaran.

Tindakan *self plagiarisme* juga bisa menyebabkan kreativitas penulis menjadi buntung. Sebab demi suatu tujuan, tindakan ini dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

⁷⁵ Dr. Henry Sulisty, *Self Plagiarisme*, (Yogyakarta: Kanisius, 2011), hlm. 308.

c. Menghindari *Self Plagiarisme*

Memahami bahwa *self plagiarisme* tindakan yang berbahaya dan tidak terpuji, maka sebaiknya orang-orang harus berusaha menghindarinya. Berikut beberapa cara untuk menghindarinya:

1) Menambahkan Sitasi

Menghindari kemungkinan melakukan *self plagiarisme* maupun tipe *plagiat* lainnya, maka bisa menambahkan keterangan mengenal asal dari apa yang ditulis, bisa berbentuk kalimat maupun pendapat yang diberi tanda petik dua.

2) Menyiapkan Daftar Pustaka

Menghindari tindakan *plagiat* dari karya sendiri maupun karya orang lain juga bisa mencantumkan sumber atau referensi di daftar pustaka. Mengatasi kendala ini adalah dengan menyusun daftar pustaka sejak awal. Setiap kali selesai mengambil tulisan atau membaca referensi, segera dimasukkan ke daftar pustaka. Hal ini merupakan untuk mencegah ada referensi yang tertinggal untuk ditulis.⁷⁶

3) Menerapkan Tehnik *Parafrase*

Mengambil kalimat dari sumber lain tanpa diubah akan meningkatkan kemungkinan melakukan *plagiat*. Dengan menerapkan tehnik *parafrase*, yang dipahami dulu kalimatnya

⁷⁶ <https://sinar.com> (Diakses Pada Tanggal 20 Juli 2023 Pukul 12.00 WIB).

kemudian ditulis ulang sesuai pemahaman diri sendiri dan memakai bahasa sendiri.

4) Teknik *Interpretasi*

Melakukan interpretasi saat menuliskan pendapat dalam karya tulis yang disusun juga membantu menghindari resiko melakukan *plagiat* tipe apapun. Mungkin akan membutuhkan waktu lama, karena selain menulis opini dari tulisan lain, namun akan sukses dalam menguatkan opini tersebut.

5) Aplikasi Anti *Plagiat*

Pengecekannya sendiri bisa dilakukan setiap kali selesai menulis satu atau dua halaman karya tulis. *Plagiat* dengan segala tipenya memang perlu dihindari, untuk mencegah hal-hal tidak mengenakan. Namun, memahami sejak dini apa itu *self plagiarisme*, bahaya, dan cara menghindarinya adalah hal yang tepat.

d. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap *Self Plagiarisme*

1. Pengertian Siyasah Dusturiyyah

Fiqh berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian *fiqh*, adalah “paham yang mendalam”.⁷⁷ Imam al-Tharmidzi, seperti dikutip Amir Syarifuddin, menyebut “*fiqh* tentang sesuatu” berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya. *Fiqh* merupakan bentuk masdhar dari tashrifan

⁷⁷Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2003), hlm. 591

kata *fiqha-yafqhu-fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan tindakan tertentu.

Secara etimologis (bahasa) *fiqh* adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud perkataan dan perbuatan.⁷⁸

Kata *fiqh* secara arti kata berarti: “paham yang mendalam”. Semua kata “*fa qa ha*” yang terdapat dalam al-Quran. Bila “paham” dapat digunakan untuk hal-hal yang bersifat lahiriah, maka *fiqh* berarti paham yang menyampaikan ilmu zhahir kepada ilmu batin. Karena itulah al- Tharmidzi menyebutkan “*fiqh tentang sesuatu*” berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya.⁷⁹ *Siyasah* berasal dari kata *sasa* berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis.⁸⁰

Siyasah Dusturiyyah menurut Abdul Wahab Khallaf adalah kata “*dusturi*”, yang berasal dari bahasa Persia berarti seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan. *Dustur*

⁷⁸Muhammad Abu Zahroh, *Ushul al- Fiqih* (Mishr: Dar al- Fikr al- Arabi, 1958), hlm. 6.

⁷⁹Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bandung: Prenada Media, 2003), hlm. 5.

⁸⁰Muhammada Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016), hlm. 3.

berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi).⁸¹

Siyasah dusturiyyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara, kosep-konsep konstitusi, legilasi, lembaga demokrasi dan syura, lebih luas lagi bahwa *Fiqh Dusturiyyah* membahas konsep negara hukum dalam *siyasah* antara pemerintah dan warga negara yang wajib dilindungi.⁸²

وَإِذْ أَتَجَعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً^ط قَالُوا وَيَسْأَلُكَ الدِّمَاءُ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ^ط قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ



Artinya :

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui". (Q,S Al- Baqarah : 2 Ayat 30).⁸³

⁸¹Abdul Wahab Khallaf, *Politik Hukum Islam* (Jakarta: Tiara Wacana, 1994), hlm. 7.

⁸² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 178.

⁸³Q.S. Al-Baqarah: 2 Ayat 30.

Sumber dari siyasah dusturiyyah menurut H.A. Djazuli meliputi:

- a. Al-Quran, yang meliputi prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil *kulli* dan semangat ajaran Al-Qur'an.
- b. Hadist, yang berhubungan dengan *imamah* dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah Saw dalam menerapkan hukum.
- c. Kebijakan Khulafa Al-Rasyidin, yang berhubungan dengan pengadilan pemerintah yang masing-masing khalifah mempunyai pola dan warna dalam setiap kepemimpinannya, tapi sama-sama mempunyai tujuan yang sama dalam memberikan kebijakan. Yaitu, kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan rakyat.
- d. Ijtihad Ulama, yang berhubungan dengan kemaslahatan ummat karena dalam *fiqh dusturiyyah* bahwa hasil ijtihad ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip *fiqh dusturiyyah*.
- e. Adat kebiasaan, yang berhubungan dengan hukum yang berlaku dalam suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Hadits.⁸⁴

⁸⁴H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 53-54.

2. Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyyah Terhadap *Self Plagiarisme*

Plagiarisme merupakan tindakan kejahatan dengan cara mengklaim sebagian atau keseluruhan ide, gagasan, pendapat atau kekayaan intelektual orang lain sebagai miliknya baik dalam bentuk *offline* maupun *online*.

Firman Allah Swt dalam Qs. Al-baqarah 2 ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى
 الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
 وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah :2 Ayat 188).⁸⁵

Berdasarkan ayat diatas dan janganlah kamu memakan harta sesame kamu yang artinya sebagian dari kalian tidak mengambil hak orang lain dengan jalan yang batil seperti cara yang haram menurut syariat, yaitu mencuri, mengintimidasi, menerima atau menyerahkannya. Dengan suap hakim mengetahui anda telah melakukan kesalahan, tapi melalui tuntutan pengadilan

⁸⁵Q.S. Al-Baqarah: 2 Ayat 188.

atas harta pribadi anda biarkan beberapa atau lebih yang dikacaukan dengan dosa.

Faktanya, secara teks Al-Qur'an tidak menjelaskan apapun tentang *plagiarisme*. Ada beberapa hal yang dikemukakan yaitu, Secara substansi tindakan *plagiarisme* sama dengan konsep *Al-Gasab*. Dalam kamus *Al-Murjam Al-Wasit* berarti menguasai hak orang lain dengan cara tidak benar atau zalim baik hak tersebut dalam bentuk mteri atau bukan.

Menurut Jalaluddin As-Suyuti dalam *Lubaab al-Nuquul Fii Asbaab Al-Nuzul* menjelaskan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa sengketa tanah antara Al-Qays bin Abis dan 'Abdan bin 'Asywa Al-Hadrami, 'Abdan disitu mengakui sebagai pemilik tanah tersebut namun Al-Qays bersumpah sebagai penolakan pengakuan sepihak dari 'Abdan' sehingga turunlah ayat ini, kemudian ia mengakui milik orang lain dengan cara yang tidak benar (batil).⁸⁶

Kata *Al-Batil* dalam ayat ini menurut M.Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah* berarti pelanggaran terhadap ketentuan agama dan syariat. Dalam konteks ini, tindakan *plagiarisme* merupakan tindakan melanggar syariat karena tidak menghargai jerih payah orang lain melainkan memakan harta orang dengan

⁸⁶Jalaluddin As-Suyuti, *Lubaab Al-Nuquul Fii Asbaab Al-Nuzul*, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah, 1403 H).

tidak adanya izin pemilik (tidak benar), karena mencakup dari segala aspek kehidupan termasuk kepemilikan intelektual.⁸⁷

Selain itu, pelanggaran syariat pada *plagiarisme*, juga terdapat adanya unsur kebohongan dengan pengakuan bahwa harta tersebut adalah miliknya. Asma binti Abu Bakar, Rasulullah Saw. Bersabda:

“Orang-orang yang mengaku memiliki sesuatu padahal ia tidak memilikinya bagaikan orang yang memakai dua pakaian dusta”. (HR. Muslim Juz 3 No. 127).⁸⁸

Senada dengan lembaga fatwa mesir, *Darul Iftah Al-Misriyyah*, mengatakan bahwa *plagiarisme* terhadap hak intelektual merupakan tindakan yang diharamkan oleh *syarak* karena termasuk dalam penyalahgunaan hak, berlaku zalim terhadap hak orang lain, berdusta, pemalsuan, penggelapan, serta terdapat praktik penelantaran terhadap orang lain dan memakan harta orang lain dengan cara batil.⁸⁹

Majelis Ulama Indonesia pun dalam fatwanya No.1/MunasVII/MUI/5/2005 menetapkan ketentuan hukum bahwa setiap bentuk pelanggaran hak kekayaan intelektual jika tanpa izin hukumnya haram karena telah berbuat zalim. Tindakan

⁸⁷Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Miisbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, 2014, hlm. 314-315.

⁸⁸H.R. Muslim Juz 3 No. 127.

⁸⁹<http://www.dar-alifta.org/Module.aspx?Name-aboutdar> (Diakses Pada 04 Juli 2023 Pukul 21.48 WIB).

pencurian (*assariq*) dikategorikan sebagai tindakan *plagiarisme* karena mencuri ide, gagasan atau karya orang lain.⁹⁰

Firman Allah Swt dalam al-quran surah Al-Maidah : 5 Ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا
 نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya:

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”(Q.S. Al-Maidah : 5 Ayat 38)⁹¹.

B. Peraturan Hukum Terhadap *Self Plagiarisme* di Indonesia ditinjau dari Perbuatan Hukum

Mengkualifikasikan perbuatan *self plagiarisme* sebagai suatu tindak pidana atau yang dalam dimensi doktrin diartikan sebagai “kriminalisasi”, tentunya ada beberapa hal yang harus ditegaskan yaitu, standarnisasi asas legalitas yang digunakan untuk mengkualifikasikan *self-plagiarisme* sebagai tindak pidana, Perbuatan hukum terhadap *self plagiarisme* yaitu :

1. Standarisasi asas legalitas yang digunakan untuk mengkualifikasikan *self plagiarisme* sebagai tindak pidana. Artinya, dalam konteks tindak pidana kaitannya dengan asas legalitas tersebut, mensyaratkan terikatnya hakim pada undang-undang dengan tujuan agar penegakan hukum pidana dijalankan menurut cara yang telah diatur sebelumnya..

⁹⁰ Majelis Ulama Indonesia NO.1/MUNASVII/MUI/5/2005 Tentang Hak Kekayaan Intelektual.

⁹¹Q.S. Al-Maidah: 5 Ayat 38.

Menurut Hiariej dengan mengutip Machteld Boot, mengenai makna dan standarisasi yang terkandung dari asas legalitas diantaranya : *Pertama*, prinsip *nullum crimen, noela poena sine lege spraevia*. Artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang sebelumnya. Konsekuensi dari makna ini adalah ketentuan hukum tidak boleh berlaku surut. *Kedua*, prinsip *nullum crimen, noela poena sine lege scripta*. Artinya, tidak perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang tertulis. Bahwa semua ketentuan pidana termuat dalam undang-undang tertulis.

Ketiga, prinsip *nullum crimen, noela poena sine lege certa*. Artinya, tidak ada perbuatan pidana tanpa undang-undang yang jelas. Bahwa rumusan perbuatan pidana harus jelas sehingga tidak bersifat multi tafsir yang dapat membahayakan kepastian hukum. *Keempat*, prinsip *nullum crimen, noela poena sine lege strica*. Artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang yang jelas, dan secara implisit tidak memperbolehkan analogi.⁹²

2. *Self plagiarisme* yaitu suatu perbuatan yang akan dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

Self plagiarisme pada dasarnya perbuatan atau tindakan memplagiasi karya milik pribadi adalah perbuatan yang berdampak pada timbulnya kerugian berupa lahirnya para ilmuan-ilmuan Indonesia yang hanya memiliki gelar tanpa dibarengi pengetahuan yang holistik karena mental

⁹²Eddy O.S.Hiariej, *Hukum Pidana Internasional*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 45.

yang terbentuk untuk menghasilkan suatu karya, dilakukan dengan cara mengambil atau menduplikasi ide dan karya yang sudah dipublikasikan sebelumnya. Pada akhirnya perbuatan *self plagiarisme* yang hanya menguntungkan diri pribadi seseorang dan berdampak pula pada generasi sumber daya manusia Indonesia yang tidak berkualitas.

Proyeksi pengaturan *self plagiarisme* dalam hukum pidana positif⁹³ sebagai tindak pidana khusus dibidang hak cipta terdiri dari beberapa poin yaitu:

- a. Perumusan aturan baru yang diterapkan di masa yang akan datang dengan mekanisme *penal reform* atau reformulasi total pada tahap formulasi kebijakan hukum pidana. Kiranya ketentuan yang terdapat di dalam undang hak cipta sudah lebih dari 50% tidak lagi sesuai dengan kebutuhan hukum yang ada.⁹⁴
- b. Penambahan beberapa rumusan terhadap sanksi. Sebagaimana sanksi atas perbuatan *self plagiarisme* sebagai ancaman pidana tidak saja dirumuskan pada satu pasal sebagaimana terdapat di undang-undang hak cipta.
- c. Perubahan jenis delik dalam rangka harmonisasi aturan penyelesaian beberapa faktor-faktor utama yang melandasi terjadinya *self plagiarisme*. Perubahan jenis delik dirubah dengan jenis delik biasa. Hal ini dapat membantu aparat penegak hukum

⁹³Hulman Panjaitan, Sanksi Pidana Plagiarisme Dalam Hukum Positif di Indonesia, *Jurnal Hukum to-ra*, Vol. 3 Nomor 2 Tahun 2017, hlm. 551-557.

⁹⁴Supriyadi, *Bahan Ajar Mata Kuliah Kebijakan Hukum Pidana: Penal Reform*, 2018, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

dalam proses pengutusan kasus *self plagiarisme* tanpa harus melalui rentanan fase yang rumit sehingga menjadi pertimbangan dengan dirumuskannya jenis delik menjadi delik biasa akan memberi solusi dari faktor utama perbuatan *self plagiarisme* yang terkait dengan kesulitan aparat penegak hukum dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan perbuatan *self plagiarisme* tersebut.⁹⁵

Self plagiarisme atau *plagiarisme* yang dilakukan telah melanggar hak ekonomi milik pencipta/pemegang hak cipta, maka pasal 113 angka 2 UU Hak Cipta telah menegaskan bahwa:

“Setiap orang yang dengan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).” UU Hak Cipta atau dalam hal ini adalah plagiator tidak dapat dituntut kecuali atas pengaduan dari pemegang hak cipta atas karya yang di *plagiasi* tersebut”.⁹⁶

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, secara Institusional di Pendidikan Tinggi diatur dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pasal 28 ayat (5) menentukan bahwa:

“Gelar akademik, gelar vokasi, atau profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Perguruan Tinggi apabila karya ilmiah

⁹⁵Wulan E.R & Kuswanto, H, Kajian Yuridis Pasal 120 Undang-undang Hak Cipta Nomoor 28 Tahun 2014 Tentang Delik Aduan Pada Pelanggaran Hak Cipta, *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 4 Nomor 2 Tahun 2020, hlm. 151-170.

⁹⁶Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 113 Angka 2 Tentang melanggar hak ekonomi milik pencipta/pemegang hak cipta.

yang digunakan untuk memperoleh gelar akademik, gelar vokasi karena terbukti hasil jiplakan atau *plagiat*”.⁹⁷

Pasal 25 Angka 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sistem Pendidikan Nasional) menyebutkan bahwa:

“Perguruan Tinggi menetapkan persyaratan kelulusan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi.” Hal ini untuk institusi Perguruan Tinggi memiliki wewenang untuk menetapkan standar kelulusan dan tidak memberikan gelar akademik atau bahkan gelar akademik kepada plagiator dalam lingkungan Perguruan Tinggi tersebut. Plagiator yang melakukan plagiarisme untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi, dapat dikenakan sanksi pidana penjara maksimal 2 (dua) dan/atau denda maksimal Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) seperti yang telah tertera dalam pasal 70 UU Sistem Pendidikan Nasional”.⁹⁸

Pasal 92 UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ditetapkan sanksi atau ancaman hukuman bagi institusi Perguruan Tingginya berupa sanksi administratif dalam bentuk:

1. Peringatan tertulis
2. Penghentian sementara bantuan biaya pendidikan dan pemerintah
3. Penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan pendidikan
4. Penghentian pembinaan; dan/atau

⁹⁷Undang-undang Nomor. 12 Tahun 2012 Pasal 28 Angka 5 Tentang Gelar akademik, gelar vokasi, atau profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Perguruan Tinggi apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar akademik, gelar vokasi karena terbukti hasil jiplakan atau *plagiat*.

⁹⁸Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2003 Pasal 25 Angka 1 Tentang Perguruan Tinggi menetapkan persyaratan kelulusan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi.” Hal ini untuk institusi Perguruan Tinggi memiliki wewenang untuk menetapkan standar kelulusan dan tidak memberikan gelar akademik atau bahkan gelar akademik kepada plagiator dalam lingkungan Perguruan Tinggi tersebut. Plagiator yang melakukan plagiarisme untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi, dapat dikenakan sanksi pidana penjara maksimal 2 (dua) dan/atau denda maksimal Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) seperti yang telah tertera dalam pasal 70 UU Sistem Pendidikan Nasional.

5. Pencabutan izin

Secara khusus di lingkungan pendidikan tinggi, sanksi bagi seorang plagiator ditetapkan melalui Pasal 12 ayat (1) sampai dengan (3) yaitu:

(1) Sanksi bagi mahasiswa yang terbukti melakukan plagiat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 10 ayat (4).⁹⁹

Secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, terdiri dari:

- a. Teguran
- b. Peringatan tertulis
- c. Penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa
- d. Pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa
- e. Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa
- f. Pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa, atau
- g. Pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program

(2) Sanksi bagi dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang terbukti melakukan plagiat sebagaimana dimaksudkan dalam

⁹⁹ Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 10 Angka 4 Tentang Sanksi bagi mahasiswa yang terbukti melakukan plagiat.

Pasal 11 ayat (6).¹⁰⁰ Secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, terdiri dari:

- a. Teguran
 - b. Peringatan tertulis
 - c. Penundaan pemberian hak dosen/peneliti/tenaga kependidikan
 - d. Penurunan pangkat dan jabatan akademik/ fungsional
 - e. Pencabutan hak untuk diusulkan sebagai guru besar/professor/ahli peneliti utama bagi yang memenuhi syarat
 - f. Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai dosen/peneliti/tenaga kependidikan
 - g. Pemberhentian dengan tidak hormat dari status sebagai dosen/peneliti/tenaga kependidikan; atau
 - h. Pembatalan ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi yang bersangkutan
- (3) Apabila dosen/peneliti/tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g dan huruf h menyangkut sebutan guru besar/professor/ahli peneliti utama, maka dosen/peneliti/tenaga kependidikan tersebut dijatuhi sanksi tambahan berupa pemberhentian dari jabatan guru besar/ professor/ahli peneliti utama oleh Menteri atau

¹⁰⁰Undang-undang Nomor. 12 Tahun 2012 Pasal 11 Angka 6 Tentang Sanksi bagi dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang terbukti melakukan plagiat.

pejabat yang berwenang atas usul perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau atas usul perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat melalui Koordinator Perguruan Tinggi Swasta.¹⁰¹

Tinjauan Yuridis secara kamus besar bahasa Indonesia, tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat.¹⁰² Sedangkan kata yuridis menurut kamus hukum berasal dari kata *yuridish* yang berarti menurut hukum atau segi huku.¹⁰³ Dapat disimpulkan tinjauan yuridis adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

Tinjauan yuridis terhadap *self plagiarisme* adalah masih menuai pro dan kontra karena bertentangan dengan perauran hukum positif dan hirarki perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan masih terdapat perdebatan dan kontroversial oleh asosiasi-asosiasi akademik, dan tim penilai menganggap peraturan kode etik yang tentu mencederai pasal 17 dan pasal 18 UU Nomor 39 Tahun 1999.¹⁰⁴ Tentang Hak Asasi Manusia, terutama pada hak memperoleh keadilan.

¹⁰¹Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 11 Angka 2 Tentang Pendidikan Tinggi.

¹⁰²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm. 1470.

¹⁰³M, Marwan & Jimmy P, *Kamus Hukum*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), hlm. 651.

¹⁰⁴Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 17 dan 18 Tentang Hak Asasi Manusia, terutama pada hak memperoleh keadilan.

C. Dampak dari *Self Plagiarisme*

Tindakan Plagiat akan menimbulkan banyak dampak negatif. Berikut adalah beberapa dampak *plagiarisme* yang harus diwaspadai:

1. Sumber Reputasi yang Buruk

Dampak pertama yang akan dirasakan oleh pelaku yang terbiasa melakukan *plagiarisme* adalah punya reputasi yang buruk. Seseorang yang diketahui pernah atau sering menjiplak karya orang lain maupun karya sendiri maka akan menurunkan kredibilitasnya dan tidak diakui lagi oleh publik memiliki kemampuan untuk menghasilkan karya sendiri sekalipun membuat karya atas hasil sendiri maka akan di sanksikan keasliannya dan tetap dianggap sebagai karya jiplakan. Jika sejak awal sudah bisa membuktikan bahwa karya yang dibuat adalah hasil jerih payah sendiri maka kredibilitas akan terbangun reputasi akan ikut terbangun dan akan menghasilkan banyak karya emas yang membanggakan.

2. Menurunkan Rasa Percaya Diri

Kebiasaan melakukan tindakan plagiat juga menyebabkan seseorang memiliki rasa percaya diri yang rendah. Artinya, salah satu dampak *plagiarisme* adalah menurunkan kepercayaan diri pelakunya dan kan terbiasa menjiplak dan kurang percaya diri dalam menghasilkan karya. Sebab dengan terbiasa mengambil karya orang lain maka diri sendiri akan meragukan kemampuan diri sendiri dan akan menjamin suatu ketika tindakan ini akan diketahii publik dan mencoreng nama baik sendiri.

3. Menyuburkan Sifat Pemalas

Tindakan plagiat maka usaha yang perlu dilakukan adalah mencari sumber untuk dijiplak karyanya. Sehingga tinggal menyalin kalimat maupun bagian tertentu dari sumber tertentu dan referensi ke lembar kerja yang sedang dibuat. Saking terbiasanya menyalin maka muncul sifat pemalas untuk menyusun kalimat sendiri, melakukan penulisan kutipan. Sehingga sifat pemalas sudah tentu merugikan diri sendiri dan menjadikan kesempatan untuk sukses tertutup rapat.

4. Sumber Hambatan Terhadap Kreativitas

Tindakan *plagiarisme* juga berdampak pada tumpulnya kreativitas, karena kemampuan untuk menyampaikan ide, gagasan, kreativitas, dan inovasi menjadi sulit untuk dilakukan sehingga akan membiasakan mengambil kemiskinan kreativitas dan semakin lama tidak ada ide-ide baru yang di hasilkan.¹⁰⁵

5. Tersandung Kasus Hukum

Menciptakan karya sendiri prosesnya susah dan memakan waktu lama. Seandainya tetap jujur dan melakukan tindakan yang benar dan tidak pernah merasa was-was bisa terjerat kasus hukum. Keytika dianggap melakukan plagiat pun bisa membuktikan bahwa tidak pernah melakukannya. *Plagiarisme* adalah perlaku tidak terpuji, ada banyak bentuk saknsi bisa dirasakan oleh pelakunya. Kalangan akademisi yang melakukan tindakan tersebut bisa dikenai sanksi pencabutan ijazah dan ancaman DO (Drop

¹⁰⁵ <https://duniadosen.com/dampak-plagiarisme> (Diakses Pada Tanggal 04 Agustus 2023 Pukul 14.50 WIB).

Out) atau dikeluarkan bagi mahasiswa yang masih menjalani masa pendidikan.¹⁰⁶

¹⁰⁶ <https://penerbitdepublish.com/cara-mengurangi-plagiarisme/> (Diakses Pada Tanggal 04 Agustus 2023 Pada Pukul 15.57 WIB).

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti menyimpulkan:

1. *Self plagiarisme* memiliki kerugian bersifat ganda jika dibandingkan dengan konsep *plagiarisme* yang dikenal dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini. Mengingat, *plagiarisme* yang umum dan diatur dalam regulasi hukum di Indonesia hanya akan “memperoleh kredit” atau “nilai” keuntungan sebanyak 1 (satu) kali kepada pelakunya atas setiap karya yang dijiplak/*plagiat* terantung sebanyak apa pelaku melakukan duplikasi.
2. *Self plagiarisme* memiliki kerugian yang bersifat abstrak (tidak dapat diukur) jika dibandingkan dengan konsep *plagiarisme* yang dikenal dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini. Mengingat, *plagiarisme* yang dan diatur dalam regulasi hukum di Indonesia meletakkan posisi korban secara konkret yakni terhadap saat ini belum memiliki kejelasan pengaturan (abstrak) terhadap posisi korban dan subjek siapa atau seperti apa yang dirugikan atas tindakan tersebut.
3. *Self plagiarisme* dilarang karena dianggap pelanggaran terutama apabila hak cipta dari karya sebelumnya telah dialihkan kepada pihak lain, makanya penulis harus mencantumkan sumber karya ilmiah ciptaannya sendiri. Dan ada juga yang berpendapat perbuatan *self plagiarisme* akan membuat kreativitas penulis menurun. Sehingga bersifat membohongi publik,

dengan memanfaatkan kepercayaan publik dan memperoleh keberuntungan.

4. pasal 113 angka 2 UU Hak Cipta telah menegaskan bahwa:

Setiap orang yang dengan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). UU Hak Cipta atau dalam hal ini adalah *plagiat*or tidak dapat dituntut keculi atas pengaduan dari pemegang hak cipta atas karya yang di *plagiasi* tersebut.

B. SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ada beberapa hal yang perlu di perhatikan untuk menyelesaikan permasalahan tentang *self plagiarisme* berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan nomor 17 Tahun 2010:

1. Diharapkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2010 dapat menindaklanjuti kebijakan hukum terhadap *self plagiarisme* baik dalam bidang pendidikan ataupun Perguruan Tinggi.
2. Selanjutnya sangat diperlukan aplikasi teknologi untuk membantu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengatasi permasalahan *self plagiarisme*.

3. Diharapkan kepada Mahasiswa/Dosen untuk memenuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar tidak terjadi kesalahan dalam memperoleh gelar .

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Wahab Khallaf, *Politik Hukum Islam* Jakarta: Tiara Wacana, 1994.
- Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Islam* Jakarta: Bulan Bintang, 2003
- Bambang Margono dkk, *Pembaharuan Perlindungan Hukum*, Jakarta: Inti Ilmu, 2003.
- Brotowidjojo, M.D, *Penulisan Karangan Ilmiah*, Jakarta: Akademika Pressiondo, 1993.
- Deddy Mulyana, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Dr. Henry Sulistyono, *Self Plagiarisme*, Yogyakarta: Kanisius, 2011.
- Eddy O.S.Hiariej, *Hukum Pidana Internasional*, Jakarta: Erlangga, 2012.
- H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta : Kencana, 2004.
- Henry Soelisto, *Pelanggaran Hak Cipta* Yogyakarta : Kanisius, 2011.
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, West Group: Universitas Michigan, 1979.
- Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohar, *Dasar-dasar politik hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, 2006.
- Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Banyumedia Publishing, 2006.
- M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2000.
- M, Marwan & Jimmy P, *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- Munir Faudi, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* Mataram: University Press, 2020.
- Muhammad Abu Zahroh, *Ushul al- Fiqih*, Mishr: Dar al- Fikr al- Arabi, 1958.
- Muhammada Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Miisbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, 2014.
- Noeng Muhadjir, *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta: Raka Sarasin, 2000.
- Patricia J. Parsons, *Etika Public Relation*, Jakarta: Erlangga Group, 2007.

- R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta, 2000.
- Satjipto Roharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Adhya Bakti, 2005.
- Siti Nurhalimah, *Media Sosial dan Masyarakat*, CV Budi Utama, 2019.
- Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bandung: Bina Cipta, 1983.
- Subekti dan Tjitrosudibio, *kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2002.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Suatu Hukum Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Bandung: Alumni 2000.
- Supriyadi, *Bahan Ajar Mata Kuliah Kebijakan Hukum Pidana: Penal Reform*, 2018.
- Stephanie J. Bird, *Science and Engineering Ethics*, Bandung, 2002.
- Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum*, Mandar Maju: Bandung, 2008.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2014.
- William C. Fredick, Keith Davis and James E. Post, *Business and Society, Coeprate Strategy, Publicity, Ethics, Sixth Edition* New York: McGraw-Hill Publishing Company, 1998.
- Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*, Yogyakarta: Mandar Maju, 2000.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

WEBSITE

- [http://adm.fisip.upatti.ac.id/wp.content/uploads/2019/10/Bahan-Ajar-kebijakan Pemertintahan](http://adm.fisip.upatti.ac.id/wp.content/uploads/2019/10/Bahan-Ajar-kebijakan-Pemertintahan). (Diakses pada 03 Mei 2023 Pukul 18.15 WIB).
- <http://cumilangit-bisnis.blogspot.com/2014/03/research-writing>
- <https://nasional.tempo.co/read/555420/20/8-kasus-plagiat-yang-menghebohkan>
- <https://bintangpustaka.com/selfplagiarisme-karya-sendiri-yang-tidak-boleh-diplagiat>(Diakses Pada 27 Juni 2023 Pukul 01.30 WIB).
- <https://business-law.binus.ac.id/2015/04/01/plagiarisme-jenis-jenisnya-bagian-2-dari-3-tulisan/> (Diakses Pada 25 Juni 2023 Pukul 07.10 WIB).
- <https://core.ac.uk/download/pdf/336875826>, (Diakses Pada 5 Mei 2023 Pukul 23.00 WIB).
- <https://duniadosen.com/dampak-plagiarisme> (Diakses Pada Tanggal 04 Agustus 2023 Pukul 14.50 WIB).
- <https://journal.uir.ac.id/indeks.php/uirlawreview/article/view/11689>(Diakses Pada 25 Juni 2023 Pukul 07. 30 WIB).
- [https://layan.hukum.uns.ac.id//data/RENSI%/20fileBuku %OISHARYA](https://layan.hukum.uns.ac.id//data/RENSI%/20fileBuku%OISHARYA) (Diakses Pada 1 Mei 2023 Pukul 1.1.00 WIB).

<https://media.neliti.com/publications/> (Diakses Pada 27 Juni 2023 Pukul 10.00 WIB).

<https://www.kompas.id/baca/opini/2021/02/02/self-plagiarism-juga-plagiasi> (Diakses Pada 11 Januari 2023 Pukul 12.00 WIB).

<https://www.unja.ac.id/prof-dr-ir-h-zulkarnain-mhortsc/> (Diakses Pada 10 Januari 2023 Pukul 23. 00 WIB).

<https://penerbitdeepublish.com/cara-mengurangi-plagiarisme/> (Diakses Pada Tanggal 04 Agustus 2023 Pada Pukul 15.57 WIB).

Kamus Besar Bahasa Indonesia. (n.d). Plagiat. <https://kbbi.web.id/plagiat>, Diakses Pada Tanggal 10 Januari 2023 Pukul 22. 15 WIB).

Kumparan 2020, *Membedah Self Plagiarisme, Isu yang Menempa Rektor Terpilih USU*. <https://kumparan.com/kumparannews>.(Diakses Pada Tanggal 10 Januari 2023,Pukul 22.00 WIB).

[skills-and-plagiarisme.html](#). (Diakses Pada Tanggal 4 Juni 2023 Pada Pukul 10.00 WIB).

JURNAL

Afif Khalid,“Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan Indonesia”*dalam Jurnal Adl*, Vol. 6 No. 11 Tahun 2014.

Burdine LK, *at al. Text. Recycling: Self Plagiat: Journal of women’s Dermatologi*, Vol. 2 Nomor 5 Tahun 2018.

Hulman Panjaitan, Sanksi Pidana Plagiarisme Dalam Hukum Positif di Indonesia, *Jurnal Hukum to-ra*, Vol. 3 Nomor 2 Tahun 2017.

Ihsan Helmi, “Putusan Mahkamah Agung Nomor. 37/P/Hum/2017 (Ditinjau Dari Asas Keadilan)” dalam *jurnal Yurisprudencia*, Vol. 7 No. 1 Tahun 2021

Jufrina Rizal. Plagiarisme Akademik: *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 3 Nomor 40 Tahun 2010.

Usman Alfarisi, Kajian Plagiarisme. *Jurnal Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Vol. 9 No. 1 Tahun 2018.

Wulan E.R & Kuswanto, H, Kajian Yuridis Pasal 120 Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Delik Aduan Pada Pelanggaran Hak Cipta, *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 4 Nomor 2 Tahun 2020.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

H.R. Muslim Juz 3 No. 127
Kitab Undang-undang Perdata Pasal 1371 ayat (1).
Kepala LIPI Tentang Kode Etik Publikasi Ilmiah.

Menteri Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 *Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Plagiat Di Perguruan Tinggi* Jakarta : Departemen Nasional, 2010.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi, Departemen Nasional : 2010.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 3 ayat (1).

Q.S. Al-Baqarah: 2 Ayat 30.

Q.S. Al-Baqarah: 2 Ayat 188.

Q.S. Al-Maidah: 5 Ayat 38.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Ketua Umum Majelis Rektor PTN Indonesia Tentang Larangan Self Plagiarisme.

Undang-undang Nomor. 12 Tahun 2012 Pasal 28 Angka 5.

Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2003 Pasal 25 Angka 1.

Undang-undang Nomor. 12 Tahun 2012 Pasal 10 Angka 4.

Undang-undang Nomor. 39 Tahun 1999 Pasal 17 dan 18.

Undang-undang Nomor. 28 Tahun 2014 Pasal 113 Angka 2

Pasal 2 jo Pasal 11 ayat (6) Peraturan Rektor USU No. 37 Tahun 2017 merupakan Komite Etik tingkat Universitas, kedudukan, wewenang dan tugasnya.

SKRIPSI

Hari Sutra, “*Self Plagiarisme* dalam Dunia Akademik Ditinjau Perspektif Pengaturan Hak Cipta di Indonesia”, Skripsi (Batam Universitas Internasional Batam, 2021).

Hari Syah Putra, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Plagiarisme Pada Platform Youtube Ditinjau Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, Skripsi (Aceh UIN Ar-Raniry, 2016).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Riri Rezha Amelia Harahap
Nim : 1910300023
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Kisaran, 29 Maret 2001
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Anak Ke : 1 Dari 5 Bersaudara
Alamat Lengkap : Desa Sijung kang, Kec. Angkola Timur,
Kab. Tapanuli Selatan
Telpon /No. Hp : 082363079175
Email : ririreza29maret@gmail.com

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Ahmad Jamil Harahap
Pekerjaan : Petani
Nama Ibu : Emmi Rosfita Siagian
Pekerjaan : Karyawan Honorer

C. Latar Belakang Pendidikan

Tahun 2007-2013 : SDN 100305 Desa Sijung kang
Tahun 2013-2016 : SMPN 2 Angkola Timur
Tahun 2016-2019 : MAN 1 Padangsidimpuan
Tahun 2019-2023 : Program Sarjana (S-1) Hukum Tata
Negara, Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Padangsidimpuan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum